

**EFEKTIVITAS MEDIASI APARATUR KAMPUNG DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA HARTA BERSAMA
(Studi kasus di Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah)**

SKRIPSI



Diajukan oleh:

APRINA CIBRO

Nim .180101077

Mahasiswa Fakultas Syar'iah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2024 M/ 1446 H**

**EFEKTIVITAS MEDIASI APARATUR KAMPUNG DALAM
PENYELESAIKAN SENGKETA HARTA BERSAMA
(Studi kasus di Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Hukum Keluarga

Oleh:

APRINA CIBRO

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga
NIM. 180101077

Disetujui Untuk Dimunafasyahkan Oleh:

Pembimbing I



Dr. Badrul Munir, Lc., MA

NIDN. 2125217701

Pembimbing II



Auli Amri, M.H

NIP.199005082019031016

**EFEKTIVITAS MEDIASI APARATUR KAMPUNG DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA HARTA BERSAMA**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Hukum Keluarga

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 18 Desember 2024 M
17 Jumadil Akhir 1446 H

di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua

Sekretaris

Dr. Badrul Munir, Lc., MA
NIDN. 2125217701

Auli Amri, M.H
NIP.199005082019031016

Penguji I,

Penguji II,

Fakhruvrazi M. Yunus, Lc., MA
NIP. 197702212008011008

Gamal Akhyar Lc., M.Sh
NIP. 2022128401

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
NIP. 197809172009121006

ABSTRAK

Nama : Aprina Cibro
NIM : 180101077
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga
Judul : Efektivitas mediasi aparatur Kampung dalam penyelesaian sengketa harta bersama (Studi kasus di Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah)
Tebal Skripsi : 70 Halaman
Pembimbing I : Dr. Badrul Munir, Lc., MA
Pembimbing II : Aulil Amri, M.H
Kata Kunci : *Efektivitas, Aparatur Kampung, Harta Bersama, Suami Istri*

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kasus di Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah tentang kasus sengketa harta bersama suami istri yang belum terselesaikan melalui jalur mediasi kampung di Kecamatan Wih Pesam. Dalam menyelesaikan sengketa harta bersama, jalur utama yang ditempuh adalah mediasi antara suami dan istri sehingga harta tersebut dapat dibagi bersama. Aparatur kampung seperti “reje”, imam kampung dan petue kampung bertanggung jawab dan ikut serta dalam menyelesaikan sengketa harta bersama melalui jalur mediasi sebelum diajukan ke Mahkamah Syari’ah, tetapi sampai saat ini masih ada beberapa kasus sengketa harta bersama di Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah yang belum terselesaikan melalui jalur mediasi. Peneliti tertarik untuk meneliti tentang bagaimana praktek mediasi pembagian harta bersama oleh Aparatur kampung Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah dan bagaimana efektivitas mediasi Aparatur kampung Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan sengketa harta bersama. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan kasus (*case approach*), jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan dan kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas mediasi Aparatur Kampung seperti “reje”, imam kampung dan petua kampung Kecamatan Wih Pesam dalam menyelesaikan sengketa harta bersama adalah sejauh ini penyelesaiannya efektif, banyak kasus sengketa harta bersama di Kecamatan Wih Pesam yang dapat diselesaikan oleh “reje”, imam kampung dan petue kampung dibandingkan dengan tidak dapat diselesaikan. Setiap Desa lebih banyak kasus yang dapat diselesaikan secara mediasi kampung daripada yang tidak dapat diselesaikan secara mediasi. Dalam hal ini, mediasi penyelesaian sengketa harta bersama di Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah dapat dikatakan efektif dan mediasi tersebut sangat membantu para pihak yang bersengketa harta bersama yaitu suami dan istri dalam menyelesaikan perselisihan yang berkaitan dengan sengketa harta bersama.

KATA PENGANTAR

Segala puji serta syukur bagi Allah SWT yang telah menciptakan manusia sebagai salah satu makhluk yang sempurna di muka bumi ini. Salah satu bentuk kesempurnaan yang telah Allah SWT berikan adalah pada akal dan pikiran sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah sebagai salah satu tugas akhir pada Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul ***“Efektivitas mediasi aparatur Kampung dalam penyelesaian sengketa harta bersama (Studi kasus di Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah)”***

Shalawat beserta salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliah kepada alam Islamiah dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan sekarang ini. Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari kata kesulitan dan hambatan, sehingga penulis mengucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada para pihak yang telah ikut andil dalam penyusunan karya ilmiah ini.

Rasa hormat dan ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada selaku pembimbing I bapak Dr. Badrul Munir, Lc., MA dan kepada bapak Aulil Amri, M.H selaku pembimbing II dimana beliau dengan ikhlas, tulus dan sungguh-sungguh mengarahkan dan memberikan motivasi, ilmu serta buah pikiran yang sangat bermanfaat bagi penulis dari awal hingga akhir sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya.

Selanjutnya, terimakasih penulis ucapkan kepada Bapak Prof Dr. Kamaruzzaman, M.Sh, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Bapak Dr. Agustin Hanafi, Lc., MA selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga serta seluruh Staf Pengajar dan Pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan

yang dapat memudahkan penulis dalam menyelesaikan karya tulis ini. Ucapan terimakasih penulis kepada Staf Perpustakaan Syariah, Kepala Perpustakaan Induk Universitas Islam Negeri Ar-Raniry beserta seluruh Karyawan, Kepala Perpustakaan Wilayah Banda Aceh serta seluruh Karyawan yang telah memberikan pinjaman buku sehingga sangat membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Ucapan terimakasih penulis ucapkan kepada ayah dan mamak yang tercinta yang selalu memanjatkan doa, memberi semangat, motivasi serta dukungan demi kesuksesan penulis. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan karunia, kasih sayang dan rahmat-Nya. Untuk kalimat terakhir, penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan dan banyak kekurangan. Oleh karenanya, perlulah kritikan serta saran yang sifatnya membangun agar dapat diperbaiki kedepannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembaca.

Banda Aceh, 7 Agustus 2024

Penulis

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Aprina Cibro

TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No .	Ara b	Latin	Ket	No .	Ara b	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	tedengantitik di bawahnya
2	ب	B	Be	17	ظ	ẓ	ztdengantitik di bawahnya
3	ت	T	Te	18	ع	‘	Komaterbalik (di atas)
4	ث	Ś	es dengantitik di atasnya	19	غ	Gh	Ge
5	ج	J	Je	20	ف	F	Ef
6	ح	h	ha dengantitik di bawahnya	21	ق	Q	Ki
7	خ	Kh	ka dan ha	22	ك	K	Ka
8	د	D	De	23	ل	L	El
9	ذ	Ż	ztdengantitik di atasnya	24	م	M	Em
10	ر	R	Er	25	ن	N	En
11	ز	Z	Zet	26	و	W	We

12	س	S	Es	27	ه	H	Ha
13	ش	Sy	es dan ye	28	ء	'	Apostrof
14	ص	Ş	es dengantitik di bawahnya	29	ي	Y	Ye
15	ض	d	de dengantitik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. VokalRangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathahdan ya</i>	Ai
◌َ و	<i>Fathahdan wau</i>	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *hauila*

2. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnyaberupaharkat dan huruf, transliterasinya berupahuruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
أِي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
يِي	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
وُ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

قِيلَ = *qīla*

3. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah adadua.

a. Ta marbutah(ة) hidup

Ta marbutah(ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah(ة) mati

Ta marbutah(ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhirhuruf ta marbutah(ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, sertabacaankedua kata ituterpisahmaka ta marbutah(ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatulatfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr, Beirut, bukan Bayrut dan sebagainya.

Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia.



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Surat Keputusan Penunjukan Pembimbing
- Lampiran II : Surat Penelitian dari Fakultas Syariah dan Hukum
- Lampiran III : Surat telah melakukan penelitian di Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah



DAFTAR GAMBAR

- Gambar I : Wawancara dengan Bapak Fajaruddin Sebagai Reje di Kampung Pante Raya Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah
- Gambar II : Wawancara dengan Ibu Rosdiana Sebagai Kaur di kampung Simpang Balik Pada tanggal 22 Juni 2023.
- Gambar III : Wawancara dengan Bapak Samsul Bahri Sebagai Reje di Kampung Simpang Balek Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah
- Gambar IV : Wawancara dengan Bapak Sutoyo Sebagai Aparatur Kampung Suka Makmur di Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB SATU	PENDAHULUAN.....1
	A. Latar Belakang Masalah.....1
	B. Rumusan Masalah.....8
	C. Tujuan Penelitian.....9
	D. Penjelasan Istilah.....9
	E. Kajian Pustaka.....10
	F. Metode Penelitian.....14
	G. Sistematika Pembahasan.....16
BAB DUA	HARTA BERSAMA DAN MEDIASI.....18
	A. Pengertian dan Dasar Hukum Harta Bersama.....18
	B. Mekanisme Pembagian Harta Bersama.....27
	C. Pengertian dan Dasar Hukum Mediasi.....29
	D. Proses Mediasi Harta Bersama.....37
BAB TIGA	EFEKTIVITAS MEDIASI APARATUR KAMPUNG DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA HARTA BERSAMA.....43
	A. Profil Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah.....43
	B. Praktek Mediasi Aparatur Kampung Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah Dalam Menyelesaikan Sengketa Harta Bersama.....46
	C. Ektifitas Mediasi Aparatur Kampung Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah Dalam Menyelesaikan Sengketa Harta Bersama.55

BAB EMPAT

PENUTUP.....62
A. Kesimpulan.....62
B. Saran.....63



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum maka seluruh aspek kehidupan masyarakat diatur oleh hukum termasuk mengenai perkawinan, perceraian, dan kewarisan. Dengan lahirnya Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang di undangkan pada tanggal 2 Januari tahun 1974 yang mulai berlaku efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975 merupakan salah satu bentuk hukum di Indonesia tentang perkawinan beserta akibat hukumnya.¹

Menurut Syeh Muhamad Aludsyaimin, pada dasarnya nikah secara bahasa adalah mengabungkan dan setiap pengabungan antara dua hal di sebut dengan nikah. Di sisi lain, Syeh Kamil Muhamad Uwaidah memberikan beberapa kemungkinan makna nikah yaitu penyatuan, pencampuran, hubungan badan, dan akad. Oleh karena itu tujuan perkawinan dalam Islam adalah membentuk keluarga sakinah mawadah warahmah dan memperoleh keturunan, maka Islam kendatipun tidak menghendaki terjadinya perceraian, tetapi memperkenankannya kendati jika kehidupan kehidupan keluarga antara suami istri mengalami kegagalan jadi, suami istri tidak perlu tinggal bersama dalam satu rumah yang sarat dengan perselisihan dan pertengkaran yang terlalu lama, bahkan menyebabkan kesedihan berkepanjangan, alasan perceraian bagi kaum islam antara lain adalah perzinahan, lemah syahwat perilaku buruk atau tak bermoral, tidak memenuhi kewajibannya sebagai suami istri, tidak melunasi mahar, suami istri menghilang terlalu lama (tiga tahun).²

Pada masa sekarang ini, banyak perkawinan yang harus berakhir dengan perceraian, perceraian membawa akibat hukum sebagai konsekuensi yaitu status

¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan di Indonesia; Menurut Perundangan, Hukum Adat, dan Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm. 6

² Syekh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqih Wanita, terj. M. Abdul Ghofar*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2002), cet. 10, hlm. 375.

suami atau istri dan kedudukan anak, maupun mengenai harta bersama yang diperoleh sepanjang perkawinan. Menentukan status kepemilikan harta selama perkawinan penting untuk memperoleh kejelasan bagaimana kedudukan harta itu jika terjadi kematian salah satu suami atau istri, mana yang merupakan harta peninggalan yang akan diwaris ahli waris masing-masing.³ Demikian pula apabila terjadi perceraian harus ada kejelasan mana yang menjadi hak istri dan mana yang menjadi hak suami. Harta didalam perkawinan dibedakan atas harta bersama dan harta asal dan bawaan. Hal ini di atur dalam Pasal 35 Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu sebagai berikut:

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama
2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.⁴

Dari pengertian Pasal 35 di atas dapat dipahami bahwa segala harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan diluar harta warisan, hibah karena itu harta yang diperoleh suami atau istri berdasarkan usaha masing-masing merupakan milik bersama suami istri. Dan dapat disimpulkan harta yang diperoleh pasangan suami istri secara bersama-sama selama masa dalam ikatan perkawinan. Harta gono-gini dan perjanjian perkawinan sering luput dari perhatian masyarakat karena sering menganggap perkkawinan adalah suatu yang suci sehingga tidak etis jika membicarakan masalah harta benda apalagi pembagian harta bersama selama perkawinan jika suatu saat terjadi perceraian.

Harta bersama merupakan harta yang didapat selama masa perkawinan diluar peninggalan (warisan) ataupun hadiah, artinya harta yang diperoleh dari usaha suami istri ataupun sendiri-sendiri sepanjang masa perkawinan. Bila saat sebelum dilangsungkan perkawinan antara calon suami istri tidak membuat perjanjian pra nikah (tentang pemisahan harta kekayaan perkawinan), maka

³ Maylyndha, "Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Dalam Prinsip Keadilan", Jurnal *Ajfl Al-Qadhi*, Vol. 2, No. 8, (2024), hlm. 110-11.

⁴ Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

harta kekayaan tersebut akan mengalami persatuan. Ini berarti demi hukum harta kekayaan suami istri secara otomatis menjadi kepunyaan bersama suami istri, tanpa dilakukan suatu penyerahan ataupun perbuatan hukum yang lain. Akan tetapi akibat hukum dari persatuan harta 17 kekayaan itu perbuatan hukum atas persatuan hanya sah jika di jalani oleh suami istri bersama-sama, sebab pemilik benda merupakan suami istri itu secara bersama-sama.⁵

Harta gono gini atau harta bersama timbul karena adanya suatu pernikahan, tanpa adanya pernikahan, maka tidak ada harta gono gini dan tidak akan ada yang memperlmasalahkannya, dan ketika pernikahan itu muncul, maka munculah harta gono gini. Karena itulah, sebelum kita melihat lebih jauh tentang harta gono gini, kita akan melihat awal mula membentuknya pernikahan dan konsekuensi-konsekuensi yang menghampirinya.

Tentunya status dan kepemilikan harta itu akan menjadi masalah tersendiri, apakah harta itu merupakan harta yang di peroleh selama perkawinan dari usaha bersama ataukah harta tersebut merupakan harta masing-masing suami istri sebelum perkawinan atau usaha sendiri. Pasal 88 KHI menyebutkan bahwa apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama maka penyelesaian perselisihan itu di ajukan kepada pengadila agama.⁶

Menurut M. Yahya Harahap, bahwa sudut pandang hukum Islam terhadap harta bersama ini adalah sejalan dengan dikemukakan oleh Ismail Muhammad Syah bahwa pencarian bersama suami-istri masuk dalam rub'umu'amalah, tetapi ternyata secara khusus tidak dibicarakan. Hal ini mungkin disebabkan karena pada umumnya pengarang kitab-kitab fikih adalah orang Arab yang tidak mengenal adanya adat mengenai pencarian bersama suami-istri itu. Tetapi dibicarakan tentang perkongsian yang dalam bahasa Arab disebut syarikat atau syirkah. Oleh karena masalah pencarian bersama suami-istri adalah

⁵ Zaharnika R, Febrina Andarina, *Legalitas Akta Notaris tentang Harta Bersama*, (Jakarta: Kodifikasi, 2019), hlm. 65

⁶ Pasal 88 Kompilasi Hukum islam

termaksud perkongsian atau syirkah, maka untuk mengetahui hukumnya perlu dibahas lebih dahulu tentang macam-macam perkongsian.⁷

Harta bersama dalam perkawinan itu digolongkan dalam bentuk syarikat abdan dan mufawadlah. Syarikat abdan adalah persekutuan dalam modal, usaha dan keuntungan, yaitu bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih dengan modal yang mereka miliki bersama. Sedangkan mufawadlah adalah kerja sama antara dua orang atau lebih, setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja.⁸

Sengekat harta bersama banyak terjadi dalam perkawinan setelah terjadinya perceraian, maka dalam menyelesaikan sengketa tersebut harus memisahkan harta bersama dengan harta bawaan karena harta bersama berbeda dengan harta bawaan. Harta bawaan merupakan harta yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan antara suami dan istri, harta yang didapatkan sebelum terjadinya perkawinan. Sedangkan harta bersama merupakan harta yang didapatkan selama masa perkawinan berlangsung dan harta tersebut didapatkan oleh suami dan istri selama masih dalam ikatan perkawinan. Berdasarkan yang dijelaskan dalam Al-Qur'at surat Al Hujarat ayat 10 sebagai berikut:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: "Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat." (Q. S Al Hujarat: 10).

Di kalangan masyarakat sering terjadi sengketa harta bersama karena antara suami dan istri sulit untuk membedakan harta bersama dengan harta bawaan karena harta tersebut sudah bercampur selama masa perkawinan, maka

⁷ M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Op. Cit, 2018), hlm. 297.

⁸ H.M Anshari, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 45-46.

dalam hal tersebut perlu adanya mediasi dalam penyelesaian sengketa harta bersama. Mediasi dilakukan untuk menyelesaikan harta bersama dan untuk membedakan antara harta bersama dan harta bawaan, sehingga harta bersama tersebut dapat dibagi sama rata antara suami istri atau suami dan istri akan mendapatkan $\frac{1}{2}$ dari harta bersama yang di dapatkan selama masa perkawinan.

Dalam hal menyelesaikan sengketa harta bersama, jalan utama yang ditempuh yaitu mediasi antara yang bersengketa yaitu suami dan istri. Mediasi pertama yang dilakukan oleh pihak aparaturnya kampung seperti reje, imam kampung dan petue kampung tersebut, aparaturnya kampung bertanggung jawab dan ikut serta dalam menyelesaikan sengketa harta bersama tersebut. Apabila sengketa harta bersama tidak dapat diselesaikan oleh reje, imam kampung dan petue kampung maka sengketa tersebut baru bisa diajukan ke Pengadilan. Tetapi sebelum diajukan ke Pengadilan sengketa harta bersama harus diselesaikan di kampung terdahulu.⁹

Persoalan pembagian dan sengketa harta di kalangan masyarakat desa atau kampung merupakan hal yang biasa dan sering terjadi. Namun demikian apapun model permasalahan yang terjadi menyangkut sengketa harta bersama, tetap saja dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Hal ini tentu merupakan suatu keunggulan tersendiri bagi masyarakat desa atau kampung dalam menghadapi setiap masalah di kampung di bandingkan dengan permasalahan yang terjadi di wilayah kota yang lebih mengandalkan permasalahan model kapitalis. Keunggulan dalam penyelesaian setiap sengketa yang terjadi di desa dengan hasil yang lebih baik tersebut, tentunya dipengaruhi juga oleh faktor panutan atau yang memimpin desa itu sendiri.¹⁰

⁹ Abu Rahman Baba, "Efektifitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Di Pengadilan Agama Makassar," *Jurnal Syariah Hukum Islam*, Vol. 1, No.1, (2018), hlm. 1-15

¹⁰ Elvin Triandesa Agustin, "Mediasi Dalam Penyelesaian Harta Bersama Di Pengadilan Agama Teluk Kuantan", Skripsi *Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru*, Tahun 2021, hlm. 77-79.

Untuk mengatur soal sengketa harta bersama yang sering menjadi masalah di desa, perlu dibuat atau ditetapkan ketentuan sebagai patokan dan pedoman baik dalam bentuk hukum yang tertulis maupun tidak tertulis demi terselenggaranya pembagian harta bersama yang adil bagi setiap pihak. Hal ini disebabkan rasa keadilan pada masing-masing orang adalah tidak sama. Karakteristik kepentingan yang berbeda-beda dalam setiap kehidupan masyarakat kampung itulah yang mulai dirasakan oleh aparat kampung dalam rangka menyelesaikan setiap sengketa harta bersama. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW mengenai sengketa harta bersama sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كُلُّ سُلَامَى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُلُّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ : تَعْدِلُ بَيْنَ اثْنَيْنِ صَدَقَةٌ ، وَتُعِينُ الرَّجُلَ فِي دَائِبَتِهِ فَحَمْلُهُ عَلَيْهَا ، أَوْ تَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ ، وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ ، وَبِكُلِّ خُطْوَةٍ تَمْشِيهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ ، وَتَمِيطُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ)

Artinya: Dari Abu Hurairah Radhiyallahuanhu, ia berkata, “Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Setiap persendian manusia wajib bersedekah pada setiap hari di mana matahari terbit di dalamnya: engkau berlaku adil kepada dua orang (yang bertikai/berselisih) adalah sedekah, engkau membantu seseorang menaikannya ke atasnya hewan tunggangannya atau engkau menaikkan barang bawaannya ke atas hewan tunggangannya adalah sedekah, ucapan yang baik adalah sedekah, setiap langkah yang engkau jalankan menuju (ke masjid) untuk shalat adalah sedekah, dan engkau menyingkirkan gangguan dari jalan adalah sedekah.” (HR. al-Bukhâri dan Muslim).¹¹

Pada dasarnya setiap sengketa warga kampung tidak selamanya harus berakhir di pengadilan. Dalam hal-hal tertentu setiap sengketa yang muncul yang melibatkan reje, imam kampung dan petue kampung idealnya dapat diselesaikan sesegera mungkin di tingkat desa saja. Apalagi kalau sengketa

¹¹ Shahih: H.R. Bukhari Muslim, (No.1007)

tersebut masih merupakan sengketa yang bersifat kekeluargaan, maka penyelesaiannya pun seharusnya diselesaikan secara kekeluargaan melalui perantaraan reje, imam kampung dan petue kampung. Tugas untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang timbul di desa tersebut kiranya bukan merupakan beban berat yang baru bagi para reje, imam kampung dan petue kampung di suatu desa, melainkan merupakan suatu kewajiban dan juga merupakan wewenang yang melekat pada dirinya sebagai bagian dari aparaturnya kampung.¹²

Mediasi merupakan suatu proses dimana para pihak berperkara dengan bantuan seseorang atau beberapa orang, yang bertujuan untuk menyelesaikan perkara tersebut. secara sistematis, menyelesaikan permasalahan yang di sengketa untuk mencari jalan alternative dan mencapai jalan keluar dari permasalahan tersebut.¹³

Mediasi yaitu suatu proses yang bersifat pribadi, tidak terbuka untuk umum serta kooperatif dalam menuntaskan suatu permasalahan. Mediasi merupakan metode praktis, relatif gampang serta tidak formal semacam di pengadilan¹⁴. Mediasi selalu mengaitkan keberadaan mediator yang berperan sebagai pihak ketiga yang bersifat netral serta tidak memihak.¹⁵

Berdasarkan penelitian awal yang dilakukan oleh peneliti di Simpang Balik, banyak kasus sengketa harta bersama yang belum sepenuhnya diselesaikan oleh “reje”, imam kampung dan petue kampung tersebut. Ada beberapa sengketa harta bersama di Kampung Simpang Balik yang perlu

¹² Wingdjodiporo, Rurojo, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: Gunung Agung, 1992), hlm. 34.

¹³ Rahmad Syafa'at, *Advokasi dan Penyelesaian Sengketa*, (Malang: Yayasan Pembangunan Nasional, 2006), hlm. 35-36.

¹⁴ Rika Lestari, “Perbandingan Hukum penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum* 2013.

¹⁵ Gunawan Widjajaa, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2005), hln. 44.

diselesaikan oleh “reje”, imam kampung dan petue kampung sebelum dibawa ke Mahkamah Syari’ah, namun “reje”, imam kampung dan petue kampung di Simpang Balik belum sepenuhnya menyelesaikan sengketa harta bersama tersebut.¹⁶

Dalam hal ini, peneliti akan melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui efektifitas aparatur kampung dalam menyelesaikan sengketa harta bersama melalui jalur mediasi kampung. Di kampung simpang balik kecamatan wih pesan, terdapat beberapa kasus sengketa harta bersama yang belum terselesaikan sampai saat ini. Maka dalam hal tersebut peneliti ingin melakukan tinjauan lebih lanjut terhadap efektifitas aparatur kampung dalam hal penyelesaian sengketa harta bersama. Untuk itu penulis akan mengambil judul penelitian dengan judul **“Efektifitas Mediasi Aparatur Kampung Dalam Menyelesaikan Sengketa Harta Bersama (Studi Kasus Kecamatan Wih Pesem Kabupaten Bener Meriah)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan penjelasan dari latar belakang di atas, maka penulis dalam hal ini akan memaparkan rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek mediasi pembagian harta bersama oleh Aparatur Kampung Kecamatan Wih Pesem Kabupaten Bener Meriah?
2. Bagaimana efektifitas mediasi Aparatur Kampung Kecamatan Wih Pesem Kabupaten Bener Meriah dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan sengketa harta bersama?

¹⁶ Wawancara dengan salah satu warga di kampung Simpang Balik Pada tanggal 22 Juni 2023.

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktek mediasi pembagian harta bersama oleh Aparatur Kampung Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah
2. Untuk mengetahui efektifitas mediasi Aparatur kampung Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan sengketa harta bersama.

D. Penjelasan Istilah

1. Efektifitas

Efektifitas merupakan keaktifan, daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. Efektifitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan.¹⁷

2. Mediasi

Mediasi merupakan suatu proses informal yang ditujukan untuk memungkinkan para pihak yang bersengketa mendiskusikan perbedaan-perbedaan mereka secara pribadi dengan bantuan pihak ketiga yang netral. Pihak yang netral tersebut tugas utamanya adalah menolong para pihak memahami pandangan pihak lainnya sehubungan dengan masalah-masalah yang disengketakan, dan selanjutnya membantu mereka melakukan penilaian yang objektif dari keseluruhan situasi.¹⁸

3. Aparatur Kampung atau perangkat desa

Aparatur Kampung Atau Perangkat Desa seperti reje, imam kampung dan petue kampung yang merupakan bagian dari pemerintah yang bertugas dan bertanggung jawab terhadap pelayanan terhadap masyarakat, memberikan

¹⁷ Winamo Yudho, Heri Tjandrasari, *Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 17, No. 1, 2018.

¹⁸ Abdul Halim Talli, "Mediasi Dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008", Jurnal *Al-Qadau* Vol. 2, No. 1 (2015), hlm. 76.

pelayanan sesuai dengan yang diinginkan masyarakat. Aparatur desa bertugas untuk mengatur dan mengurus asal-asul adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan desa.¹⁹

4. Sengketa Harta Bersama

Sengketa Harta Bersama yaitu harta perkawinan suami dan istri yang bersengketa setelah terjadinya perceraian, maka harta bersama dalam perkawinan (gono-gini) umumnya dibagi dua sama rata di antara suami dan istri. perkawinan (gono-gini) perlu didasarkan pada aspek keadilan untuk semua pihak yang terkait Keadilan yang dimaksud mencakup pada pengertian bahwa pembagian tersebut tidak mendiskriminasikan salah satu pihak.

E. Kajian Pustaka

Kajian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran umum mengenai hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. penulis menelusuri beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan “Efektifitas aparat kampung dalam menyelesaikan sengketa harta bersama melalui jalur mediasi kampung”.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Naufal Fadhel yang berjudul Praktek mediasi dalam penyelesaian sengketa harta bersama di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsep mediasi serta pelaksanaannya yang terjadi di Indonesia dan bagaimana mediasi menjadi solusi dalam penyelesaian sengketa harta bersama. Apa faktor pendukung dan penghambat jalannya suatu mediasi harta bersama serta apa saja yang menjadikan upaya mediator untuk mencapai keberhasilan mediasi. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian studi lapangan (*Field reserch*) dimana

¹⁹ Ahmad Mustanir, dkk, “Peranan Aparatur pemeirntahan desa dan partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan di desa Tonrongnge Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang”, *Jurnal Ilmiah Clean Govnment*, Vol 2 No. 1 (2018), hlm. 73

pengumpulan data secara langsung melalui wawancara, mencatat apa yang terjadi di lapangan yang bertempat di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan sudah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan tetap selaras pada prinsip perdamaian sederhana, cepat dan biaya ringan. Dalam proses penyelesaian mediasi harta Bersama ada beberapa problematika yang menjadi penghambat serta pendukung keberhasilan mediasi seperti : tidak adanya kesepakatan dasar, Negosiasi yang sulit, Emosi yang tinggi dari para pihak, dan ego para pihak yang tidak bisa dikontrol serta ketidak pemahaman para pihak terkait hukum yang berlaku di Indonesia sehingga masih banyak para pihak memandang mediasi hal kurang penting dalam penyelesaian permasalahan.²⁰

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Nur Lina Afifah Litti yang berjudul Efektivitas Proses Mediasi dalam Mengurangi Perkara Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jakarta Timur). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat dalam rangka memperoleh informasi tentang situasi dan kondisi Pengadilan Agama Jakarta Timur, kemudian mewawancarai Hakim dan Mediator, dan terakhir Dokumentasi.

Mendamaikan pihak yang sedang berperkara di Pengadilan bukanlah suatu hal yang mudah. Hal tersebut bisa disebabkan karena kurangnya ketersediaan pranata hukum yang dapat membantu pihak dalam memilih metode yang tepat bagi penyelesaian sengketa, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama, dan konsep hakam (juru damai) yang belum diterapkan oleh Pengadilan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Efektivitas Proses Mediasi dalam Perkara Perceraian di

²⁰ Naufal Fadhel, "Praktek mediasi dalam penyelesaian sengketa harta bersama di Pengadilan Agama Jakarta Selatan", Skripsi Uin Syarif Hidayatullah Jakarta 2023.

Pengadilan Agama Jakarta Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas proses mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Timur masih kurang efektif. Dari data yang diperoleh jumlah perkara yang berhasil dimediasi 3 tahun terakhir kurang dari 15%.²¹

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Dika Anggit Purnomo yang berjudul Efektifitas mediasi sebagai penyelesaian konflik dalam perkara perceraian di luar Pengadilan di Desa Kemranggon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Efektivitas Mediasi Sebagai Penyelesaian Konflik dalam Perkara Perceraian Diluar Pengadilan Di Desa Kemranggon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan studi kasus yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala obyektif yang terjadi di lokasi tersebut.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa mediasi sebagai salah satu bentuk penyelesaian masalah atau sengketa memiliki ruang lingkup utama berupa wilayah prihat atau perdata. Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi dapat ditempuh di pengadilan maupun di luar pengadilan. Dalam pelaksanaannya praktek mediasi yang terjadi di Desa Kemranggon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara para pihak ke dua keluarga yang berperkara melakukan musyawarah keluarga untuk mencari solusi. Dalam proses penelitian, peneliti mendapatkan data dari tahun 2017-2019 terdapat 23 kasus mediasi di Desa Kemranggon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara, 20 kasus berhasil dimediasi dan tiga tidak berhasil dimediasi. Kemudian peneliti mengambil 3 sample yaitu: Siti Fatimah, Heni Luktina dan Agus untuk diwawancarai dan

²¹ Nur Lina Afifah Litt, Efektivitas Proses Mediasi dalam Mengurangi Perkara Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jakarta Timur). Skripsi Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2021.

menggali lebih dalam data yang akan peneliti peroleh. Dari ketiga *sample*, 2 berhasil dimediasi dan 1 tidak berhasil dimediasi.²²

Keempat, jurnal yang ditulis oleh John Kenedi yang berjudul penyelesaian sengketa harta bersama dengan harta bawaan ketika terjadi perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelesaian sengketa harta bersama dengan harta bawaan ketika terjadi perceraian. Hasil penelitian menyatakan bahwa Perjanjian perkawinan berfungsi sebagai salah satu solusi untuk mengantisipasi atau menghindari terjadinya ketidakadilan dalam proses persidangan di pengadilan terhadap pembagian harta bawaan, apabila terjadi sengketa antara suami dan isteri. Konflik pembagian harta bawaan ini terkadang tidak dapat ditempuh dengan upaya mediasi, bahkan setelah diproses dipengadilan tingkat pertama (pengadilan agama), terus berlanjut ke dalam proses peradilan tingkat banding dan kasasi.²³

Kelima, Jurnal yang ditulis oleh M. Prima Handa Kusuma dan Karmuji Karmuji yang berjudul Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Pengadilan Agama Tuban. Tulisan ini membahas tentang efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Tuban, karena perkara perceraian adalah perkara yang menduduki ranking tertinggi di Pengadilan Agama. Adapun fokus kajiannya adalah pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian, efektivitas mediasi Tuban, Kendala-kendala apa saja dalam pelaksanaan mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Tuban.

Mediasi sebagai salah satu Alternative Dispute Resolution (ADR) dipandang sebagai cara penyelesaian sengketa yang humanis dan berkeadilan. Humanis karena mekanisme pengambilan keputusan (kesepakatan damai) menjadi

²² Dika Anggit Purnomo, "Efektivitas Mediasi sebagai Penyelesaian Konflik dalam Perkara Perceraian di luar Pengadilan di Desa Kemranggon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara" Skripsi Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Tahun 2020. .

²³ John Kenedi, "Penyelesaian Sengketa Harta Bersama dengan Harta Bawaan ketika Terjadi Perceraian", Jurnal *Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, Vol. 3 No. 1, (2018).

otoritas para pihak yang bersengketa dan menjaga hubungan baik. Adil karena masing-masing pihak menegosiasikan opsi jalan keluar atas masalahnya dan outputnya win-win solution. Oleh karenanya, penyelesaian sengketa secara litigasi mulai ditinggalkan dan orang beralih ke mediasi. Melalui Peraturan Mahkamah Agung (PerMA) No. 1 Tahun 2008, mediasi telah diintegrasikan dalam sistem beracara di pengadilan. Setiap perkara perdata harus diselesaikan terlebih dahulu melalui cara mediasi. Setiap putusan hakim yang tidak melalui cara mediasi terlebih dahulu, maka putusan tersebut dianggap batal demi hukum.²⁴

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan penelitian

Pendekatan peneliti yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*Case Approach*). Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisis dan menelaah digunakan sebagai pedoman bagi permasalahan hukum untuk menyelesaikan perkara hukum.²⁵ Pendekatan ini digunakan dalam rangka menemukan pola penyelesaian sengketa harta bersama melalui peradilan adat gampong di Aceh. Pendekatan ini tidak berhenti pada hukum dalam ketentuan perundang-undangan, namun melihat hukum dalam konsepsi hukum yang hidup dalam masyarakat.

2. Jenis penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data lapangan yang diperoleh dari wawancara dari narasumber. Narasumber dalam penelitian ini yaitu Bapak Reje di Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, Aparatur Kampung, Imam Meunasah, dan para pihak yang bersengketa.

²⁴ M.Prima Handa Kusuma, Karmuji Karmuji, "Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Pengadilan Agama Tuban", *Josh: Jurnal Of Sharia*, Vol. 1, No. 1, (Januari, 2022).

²⁵ Johni Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet. III, (Malang, Bayumedia Publishing, 2007), hlm. 302

3. Sumber Data

Sumber data yang terdapat dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data dapat dibedakan menjadi:

- a. Bahan hukum primer diperoleh dari data kualitatif yaitu berdasarkan hasil wawancara dengan Aparatur Kampung dan para pihak yang bersengketa harta bersama.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang resmi seperti buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk skripsi, jurnal dengan peraturan Perundang-undangan.²⁶

4. Teknik Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian, teknik dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara/*interview*

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. Data dikumpulkan dengan mewawancarai keluarga yang bersengketa harta bersama tersebut. Pada penelitian ini akan dilakukan wawancara dengan Aparatur Kampung di Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, Imam Menasah, Reje Kampung dan para pihak yang bersengketa.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian. Pada intinya dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk menelusuri data historis, penelitian kualitatif menggunakan metode dokumentasi guna memperlengkap wawancara. Data tersebut berupa

²⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), hlm. 107

data dari pihak gampong dan keluarga yang terjadi perselisihan sengketa harta bersama.

c. Observasi dan pengamatan

Observasi adalah metode penelitian untuk mengukur tindakan dalam proses individu dalam sebuah peristiwa yang diamati. Tujuannya untuk mengetahui data-data dari dampak keluarga yang terkena perselisihan harta bersama. Observasi ini dilakukan dengan cara menggunakan alat indera penglihatan dan pendengaran secara langsung terhadap objek yang diteliti.

5. Pedoman penulisan

Pedoman dalam penulisan skripsi ini menggunakan buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada tahun 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Agar memudahkan penyusunan dan mencapai tujuan yang dibahas, skripsi ini dibagi dalam empat bab dan masing-masing dibagi dalam beberapa sub bab sebagaimana tersebut di bawah ini:

Bab satu, merupakan bab yang berisi pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, membahas tentang harta bersama dan mediasi yang didalamnya membahas tentang pengertian dan dasar hukum harta bersama, mekanisme pembagian harta bersama, pengertian dan dasar hukum mediasi dan proses mediasi harta bersama.

Bab tiga, membahas tentang efektifitas mediasi Aparatur Kampung Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah dalam menyelesaikan sengketa harta bersama yang didalamnya berisi tentang profil Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, Praktek mediasi Aparatur Kampung Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah dalam menyelesaikan sengketa harta bersama,

Efektifitas mediasi Aparatur Kampung Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah dalam menyelesaikan sengketa harta bersama.

Bab empat penutup yang di dalamnya berisi tentang kesimpulan dan saran.



BAB DUA HARTA BERSAMA DAN MEDIASI

A. Pengertian dan Dasar Hukum Harta Bersama

1. Pengertian Harta Bersama

Sebelum membahas harta bersama, sebaiknya kita mengenal terlebih dahulu mengetahui tentang konsep harta dalam rumah tangga. Dalam Islam, harta merupakan tonggak kehidupan dalam rumah tangga, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ فِيهَا رِزْقُهُمْ فِيهَا وَكَسَبُوا لَهَا قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya: “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.” (Qs. An-Nisa’ ayat 5).

Harta bersama dalam perkawinan adalah harta milik bersama antara suami dan istri yang diperoleh oleh mereka berdua selama di masa perkawinan berlangsung, seperti halnya jika seseorang menghibahkan uang, atau sepeda motor, atau barang lain kepada suami istri, atau harta benda yang dibeli oleh suami dan istri dari uang mereka berdua, atau tabungan dari gaji suami dan gaji istri yang dijadikan satu, hal tersebut dikategorikan sebagai harta bersama. Pengertian tersebut berdasarkan pengertian harta bersama yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu: “*Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.*”²⁷

Untuk memperjelas pengertian diatas, hal yang perlu menjadi catatan adalah sebagai berikut:

- a. Barang-barang yang dibeli dari gaji (harta) suami, seperti kursi, tempat tidur, kulkas, kompor, mobil adalah milik suami dan bukanlah harta bersama,

²⁷ Pasal 35 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

- termasuk dalam hal ini adalah harta warisan yang didapatkan suami, atau hadiah dari orang lain yang diberikan kepada suami secara khusus.
- b. Barang-barang yang dibeli dari gaji (harta) suami, kemudian secara sengaja dan jelas telah diberikan kepada istrinya, seperti suami yang membelikan baju dan perhiasan untuk istrinya, atau suami membelikan motor dan dihadiahkan untuk istrinya, maka harta tersebut, walaupun dibeli dengan harta suami, tetapi telah menjadi harta istri, dan bukan pula termasuk dalam harta gono-gini.
 - c. Barang-barang yang dibeli dari harta istri, atau orang lain yang menghibahkan sesuatu khusus untuk istri, maka itu semua adalah menjadi hak istri dan bukan merupakan harta bersama.²⁸

Perselisihan harta bersama biasanya terjadi setelah adanya perceraian karena harta bersama merupakan harta yang dihasilkan oleh pasangan suami istri secara bersama selama masa perkawinan berlangsung. Perselisihan harta bersama sering terjadi setelah perceraian, suami istri mempermasalahkan harta bersama (harta gono-gini) setelah adanya putusan perceraian dari Pengadilan. Bahkan, dalam proses Pengadilan pun sering terjadi keributan tentang pembagian harta bersama sehingga kondisi tersebut dapat memperumit proses perceraian antara mereka karena masing-masing akan mempertahankan bagian dari hak-haknya tersebut.²⁹

Dalam hukum adat, harta bersama merupakan bagian dari harta perkawinan. Harta perkawinan adalah harta yang dapat digunakan oleh suami istri untuk membiayai biaya hidup mereka sehari-hari beserta anak-anaknya,

²⁸ Liky Faizal, "Harta Bersama dalam Perkawinan", Jurnal *Ijtima'iyya*, Vol. 8, No. 2 (Agustus 2015), hlm. 84

²⁹ Etty Rochaeti, "Analisis Yuridis tentang Harta Bersama (Gono gini) dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif", Jurnal *Wawasan Hukum*, Vol. 28, No. 01, (Februari 2013), hlm. 651

dalam masyarakat adat disebut somah atau serumah.³⁰ Harta bersama dalam hukum adat menurut Ter Haar dapat dipisahkan menjadi 5 empat macam sebagai berikut :

- a. Harta yang diperoleh suami istri sebagai warisan atau hibah dari kerabat masing-masing dan dibawa kedalam perkawinan.
- b. Harta yang diperoleh suami istri untuk diri sendiri sebelum perkawinan atau dalam atau dalam masa perkawinan.
- c. Harta yang dalam masa perkawinan diperoleh suami istri sebagai milik bersama.
- d. Harta yang dihafiahkan kepada suami istri bersama pada waktu pernikahan.

Adapun harta masing-masing yang diperoleh sebelum perkawinan atau harta warisan yang diperoleh selama masa perkawinan tetap merupakan harta kekayaan masing-masing bukan termasuk dalam harta bersama.³¹ Menurut Thalib harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar atau warisan. Maksudnya adalah harta yang didapatkan atas usaha mereka, atau sendiri-sendiri.³²

2. Dasar Hukum Harta Bersama

Ikatan perkawinan mengkondisikan adanya harta gono-gini antara suami dan istri, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 35 ayat 1, namun bukan berarti bahwa dalam perkawinan yang diakui hanya harta gono-gini, hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 85 KHI yang menyatakan bahwa :“Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri”.³³ Harta bersama

³⁰ Muhammad Isna Wahyudi, *Harta bersama, Antara Konsepsi dan Tuntutan Keadilan, Makalah Calon Hakim Agung RI* , Tahun Anggaran 2006, hlm 2

³¹ Ismail Muhammad Syah, *Pencarian Bersama suami istri; Adat gono-gini dari sudut Hukum Islam*, (Bulan Bintang: Jakarta 1965), hlm 16.

³² Thalib, S. *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 85.

³³ Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam.

dalam Islam menurut Ismail Muhammad Syah sebagaimana dikutip oleh Yahya Harahap, beliau mengatakan bahwa pencarian bersama suami istri mestinya masuk dalam *rubu'ul mu'amalah*. Tetapi ternyata secara khusus tidak dibicarakan. lebih lanjut beliau mengatakan, mungkin hal ini disebabkan oleh karena pada umumnya pengarang dari kitab-kitab tersebut adalah orang Arab, sedang adat Arab tidak mengenal adanya adat mengenai pencarian bersama suami istri itu. Tetapi di sana ada dibicarakan mengenai masalah perkongsian yang dalam bahasa Arab disebut *syarikah* atau *syirkah*. Mungkin perkataan *syarikah* dalam bahasa Indonesia sekarang itu berasal dari bahasa Arab. Seterusnya beliau mengatakan, oleh karena masalah harta bersama suami istri ini adalah termasuk perkongsian atau *syirkah*. Dalam hal *syirkah*, beliau katakan bahwa harta bersama masuk pada pembahasan *syirkah mufāwadah* dan *abdān*³⁴.

Penyebutan istilah harta bersama dalam keluarga atau gono-gini secara implisit memang tidak dijumpai dalam al-Qur'an atau al-Hadits karena istilah ini berasal dari hukum adat (*'urf*) pada masyarakat yang mengenal pencampuran harta kekayaan dalam keluarga salah satunya adalah masyarakat Indonesia. Untuk menggali hukumnya, maka harta bersama dianalogikan kepada *syirkah*, seperti yang telah di uraikan sebelumnya bahwa harta bersama adalah harta kekayaan yang di hasilkan bersama oleh pasangan suami istri selama mereka terikat dengan tali perkawinan. Atau dengan kata lain harta yang dihasilkan oleh perkongsian (*syirkah*) antara suami dan istri. Persekutuan (*syirkah*) adalah pencampuran. Para ahli fiqih mendefinisikannya sebagai akad dua orang yang bersekutu dalam modal dan keuntungan.³⁵ Dasar hukum disyariatkannya *syirkah* adalah Alquran Al Sunah dan Ijma'. Dalam Alquran Allah Swt berfirman:

³⁴ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama UU. No. 7 Tahun 1989*, (Jakarta. Sinar Grafika 2009), cet ke 5, hlm. 270-271

³⁵ Sayid Sabiq, *Fiqhu Sunnah Bairut Libanon: Darul Fikr*, Cet ke 2, Juz 3, (1998).

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۖ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَ مِنْ ۙ بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوَصِّينَ بِهَا ۚ أَوْ دَيْنٍ ۗ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ ۙ بَعْدَ وَصِيَّةٍ تُوَصُّونَ بِهَا ۚ أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَّهُ ۙ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ ۙ بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوَصَّى بِهَا ۚ أَوْ دَيْنٍ ۙ غَيْرِ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ۝

Artinya: Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun. (Q.S. An-Nisa: 12).

Dalam As-Sunah Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا.

Artinya: "Allah swt. berfirman: 'Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka.'" (HR. Abu Daud, yang dishahihkan oleh al-Hakim, dari Abu Hurairah).

Para Ulama Fiqih berbeda pendapat tentang pembagian macam-macam *syirkah* dalam pembahasan perkongsian (*syirkah*) yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Secara garis besar Fuqaha Mesir (mayoritas bermadzhab

Syafi'i dan Maliki), membagi *syirkah* kepada empat macam yaitu: *syirkah* Inan, *syirkah* Abdan, *syirkah* Mufawwadhah, dan *syirkah* Wujud.³⁶

- a. *Syirkah* Inan, yaitu *syirkah* terbatas dalam bentuk penggabungan harta dan usaha untuk mendapatkan untung. Sedangkan perolehan masing-masing pihak dengan cara lain seperti salah seorang mendapat hibah, hadiah atau lainnya, tidak menjadi *syirkah* dan tetap menjadi milik masing-masing.
- b. *Syirkah* Abdan, yaitu *syirkah* dalam bidang pemberian jasa atau melakukan pekerjaan. Jasa atau pekerjaan yang dilakukan itu mungkin jasa atau pekerjaan yang sama mungkin juga jasa atau pekerjaan yang berlainan.
- c. *Syirkah* Mufawwadhah, ialah *syirkah* yang tidak terbatas dalam penggabungan harta dan usaha untuk mendapatkan untung serta meliputi pula perolehan masing-masing pihak dengan cara lain seperti seseorang mendapatkan hadiah, hibah dan lain-lain.
- d. *Syirkah* Wujud, adalah *syirkah* antara dua orang atau lebih dengan hanya bermodalkan kepercayaan.

Meskipun hukum Islam tidak mengenal adanya percampuran harta pribadi masing-masing ke dalam harta bersama suami-istri, jangan sampai di dalam mengelola kekayaan pribadi ini dapat merusak hubungan suami-istri yang menjurus kepada perceraian. Apabila dikhawatirkan akan timbul hal-hal yang tidak diharapkan, maka hukum Islam memperbolehkan diadakan perjanjian perkawinan sebelum pernikahan dilaksanakan. Perjanjian itu dapat berupa penggabungan harta milik pribadi masing-masing menjadi harta bersama, dapat pula ditetapkan tentang penggabungan hasil harta milik pribadi masing-masing suami-istri dan dapat pula ditetapkan tidak adanya penggabungan milik pribadi masing-masing harta bersama suami istri. Jika dibuat perjanjian sebelum

³⁶ Ibn Rusyd al-Qurtubi, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, (Mesir: Maktabah Musthofa al-Baaby al-Halby, 1960), juz 2, hlm. 201

pernikahan dilaksanakan, maka perjanjian itu adalah sah dan harus dilaksanakan.³⁷

Harta bersama dalam perkawinan diatur dalam UU Perkawinan Pasal 35. dalam Pasal tersebut diterangkan bahwa harta dalam perkawinan (rumah tangga) dibedakan menjadi:

1. Harta yang diperoleh selama perkawinan yang menjadi “harta bersama” dan
2. Harta bawaan masing-masing suami istri, baik harta tersebut diperoleh sebelum menikah atau dalam pernikahan yang diperoleh masing-masing sebagai harta pribadi, contohnya hadiah atau warisa. Harta pribadi sepenuhnya berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.³⁸

Harta bersama dalam perkawinan ada tiga macam sebagai berikut:

1. Harta gono gini adalah harta yang diperoleh selama masa perkawinan. Berdasarkan Pasal 91 Ayat (1) KHI harta gono gini bisa berupa benda berwujud dan tidak berwujud.³⁹ Suami istri harus menjaga harta gono gini dengan penuh amanah, sebagaimana diatur dalam Pasal 89 KHI dijelaskan bahwa suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta istri, maupun hartanya sendiri.⁴⁰
2. Harta bawaan adalah harta benda milik masing-masing suami dan istri yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan atau yang diperoleh sebagai warisan dan hadiah. Tentang harta, Undang-undang Perkawinan pasal 35 ayat (2) mengatur, harta bawaan masing-masing suami dan istri serta harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah

³⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Perjanjian-Perjanjian Tertentu*, (Sumur, Bandung, tanpa tahun), hlm.170.

³⁸ Pasal 35 Ayat 1 dan 2 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

³⁹ Pasal 91 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

⁴⁰ Pasal 89 Kompilasi Hukum islam

dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.⁴¹

Berdasarkan ketentuan ini, suami dan istri berhak memiliki sepenuhnya harta bawaannya masing-masing, asalkan tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Pernyataan yang sama juga diperkuat dalam KHI pasal 87 ayat 1. Harta bawaan bukan termasuk dalam klasifikasi harta gono gini. Suami/ istri berhak mempergunakan harta bawaannya masing-masing dan juga dapat melakukan perbuatan hukum terhadapnya. Dasarnya adalah UU Perkawinan pasal 36 ayat (2) , dan hal ini senada juga dinyatakan dalam KHI pasal 87 ayat (2). Berdasarkan ketentuan ini, harta bawaan yang dimiliki secara pribadi oleh masing-masing pasangan tidak bisa diotak atik oleh pasangannya yang lain.

Harta bawaan bisa saja menjadi harta gono gini jika pasangan calon pengantin menentukan hal demikian dalam perjanjian perkawinan yang mereka buat, atau dengan kata lain perjanjian perkawinan yang mereka sepakati menentukan adanya peleburan (persatuan) antara harta bawaan dan harta gono gini.

3. Harta perolehan adalah harta benda yang hanya dimiliki secara pribadi oleh masing-masing pasangan (suami istri setelah terjadinya ikatan perkawinan. Seperti halnya harta bawaan, harta ini juga menjadi milik pribadi masing-masing pasangan, baik suami maupun istri, sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Dasarnya adalah dalam KHI Pasal 87 Ayat (2).⁴²

Adanya kebersamaan harta kekayaan antara suami istri, maka harta gono gini menjadi hak milik keduanya. Untuk menjelaskan hal ini sebenarnya ada dua macam hak dalam harta bersama, yaitu hak milik dan hak guna, artinya mereka berdua sama-sama berhak menggunakan harta tersebut dengan syarat harus

⁴¹ Pasal 35 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974.

⁴² Pasal 87 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam.

mendapat persetujuan dari pasangannya. Jika suami yang akan menggunakan harta gono gini, dia harus minta izin dari istrinya. Demikian hal sebaliknya, istri harus mendapat izin suaminya jika akan menggunakan harta gono gini.⁴³

Undang-undang perkawinan Pasal 36 ayat (1) menyebutkan : “ Mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak “ Jika penggunaan harta gono gini tidak mendapat persetujuan dari salah satu pihak dari keduanya, tindakan tersebut dianggap melanggar hukum karena merupakan tindak pidana yang bisa saja dituntut secara hukum. Dasarnya adalah KHI Pasal 92: “Suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama “ Suami/ sitri juga diperbolehkan menggunakan harta gono gini sebagai barang jaminan asalkan mendapat persetujuan dari salah satu pihak.⁴⁴

Pasal 91 KHI ayat (4) mengatur bahwa “ Harta bersama dapat dijadikan sebagai jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya“. Demikian juga ketentuan hukum harta gono gini yang terkait dengan utang, Pasal 93 KHI ayat (1) menyebutkan bahwa “Pertanggung jawaban terhadap utang suami atau istri dibebankan kepada hartanya masing-masing”. Maksudnya utang yang secara khusus dimiliki suami/istri menjadi tanggung jawab masing-masing. Misalnya salah satu dari mereka mempunyai utang sebelum mereka menikah, maka utang itu menjadi tanggung jawabnya sendiri.⁴⁵

Ketentuan tersebut tidak berlaku, jika utang tersebut terkait dengan kepentingan keluarga, hal ini diatur dalam pasal 93 KHI ayat (2): “Pertanggung jawaban terhadap utang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta suami” Kompilasi Hukum Islam JUGA mengatur harta gono gini

⁴³ Etty Rochaeti, “Analisis Yuridis tentang Harta Bersama (Gono gini) dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif”, *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 28, No. 01, (Februari 2013), hlm. 651.

⁴⁴ Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam.

⁴⁵ Pasal 93Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam.

dalam perkawinan poligami. Pasal 94 ayat (1) menyebutkan : “Harta bersama dari perkawinan seorang suami mempunyai istri lebih dari seorang masing masing terpisah dan berdiri sendiri”.⁴⁶

B. Mekanisme Pembagian Harta Bersama

Apabila pasangan suami istri bercerai, kemudian mengenai harta bersama atau harta gono-gini, penyelesaian yang dilakukan di kampung adalah dengan cara musyawarah atau perdamaian. Pembagiannya bisa ditentukan berdasarkan kesepakatan atau antara kedua belah pihak, cara ini merupakan cara yang sah dan cara terbaik untuk penyelesaiannya.⁴⁷

Suami istri dapat bertindak untuk berbuat sesuatu atas harta bersama atas persetujuan kedua belah pihak yaitu suami atau istri. Suami istri mempunyai hak sepuh ya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bersama tersebut apabila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama tersebut diatur menurut hukum masing-masing. Semua harta yang diperoleh suami dan istri selama dalam ikatan perkawinan menjadi harta bersama, baik harta tersebut diperoleh secara tersendiri maupun diperoleh secara bersama-sama. Harta yang dibeli selama ikatan perkawinan berlangsung adalah menjadi harta bersama, baik itu istri atau suami yang membeli, tidak menjadi masalah atas nama siapa harta itu didaftarkan dan tidak jadi masalah apakah istri atau suami mengetahui pada saat pembelian itu.⁴⁸

Pembagian harta bersama setelah terjadinya perceraian yang diselesaikan melalui kesepakatan bersama dan diselesaikannya oleh Aparatur Kampung selanjutnya dibagi berdasarkan hukum yang berlaku. Masyarakat menyelesaikan pembagian harta bersama setelah bercerai dengan jalan musyawarah dan

⁴⁶ Pasal 94 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam.

⁴⁷ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 129

⁴⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, cet. i, 2000), hlm. 127.

hasilnya sesuai dengan kesepakatan bersama keluarga kedua belah pihak. Mekanisme pembagian harta bersama yang diselesaikan di masyarakat sesuai dengan hukum adat yang berlaku di suatu tempat adalah diselesaikan secara kekeluargaan dan apabila tidak terselesaikan secara kekeluargaan maka akan diselesaikan di Pengadilan Agama.⁴⁹

Bagi keluarga yang melakukan pembagian harta bersama karena terjadi perceraian baik itu cerai hidup maupun cerai mati. Maka hal pertama yang dilakukan adalah menghitung keseluruhan harta yang dihasilkan setelah terjadi perkawinan. Kemudian harta tersebut akan dibagi dua berdasarkan jumlah harta yang dimiliki setelah mereka menikah.⁵⁰

Dalam syariat Islam, apabila terjadi perceraian maka pembagian harta bersama dibagi masing-masing pihak dengan menerima secara pasti seperti istri mendapatkan 50% dan suami juga mendapatkan 50% dari harta bersama tersebut, karena seperti yang diketahui dalam Al-Qur'an ataupun hadis tidak ada nash yang mewajibkan pembagian tersebut. Dalam pembagian harta bersama bisa ditinjau dengan beberapa kemungkinan sebagai contohnya suami istri yang sama-sama bekerja atau saling bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, dan semua kebutuhan rumah tangga ditanggung oleh suami istri dari hasil kerja mereka, sehingga tidak diketahui sisa dari harta yang dihasilkan oleh suami dan istri. Dalam hal ini, harta bersama tersebut dibagi melalui kesepakatan bersama antara suami berdasarkan musyawarah atas dasar saling ridha dan mengikhlaskan apa yang dimiliki.⁵¹

⁴⁹ Lily Faizal, "Harta Bersama Dalam Perkawinan", (Jurnal *Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 8, No. 2m (2015), hlm. 94

⁵⁰ Muhammad Tigas Pradoto, "Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan, (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Perdata)", Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah: Surakarta, 2015), hlm. 5

⁵¹ Muh. Sapuan, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sengketa Harta Bersama, (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 160/pdt.G./PA.Yk)*, Skripsi Sarjana Fakultas Syariah Universitas Sunan Kalijaga: Yogyakarta, 2009), hlm. 18-19

C. Pengertian dan Dasar Hukum Mediasi

Mediasi bersala dari kata “*mediare*” yang berarti ditengah. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata mediasi berarti proses melibatkan pihak ketiga dalam menyelesaikan suatu sengketa sebagai seorang penasehat. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengandung tiga unsur dalam pengertian mediasi yaitu sebagai berikut:

1. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa antara para pihak
2. Mediator harus berasal dari luar pihak yang bersengketa
3. Mediator berperan sebagai penasihat dan tidak memiliki kekuasaan untuk mengambil keputusan.

Mediator dalam mediasi berarti penengah, perantara, pemisah atau pendamai antara 2 (dua) pihak yang bersengketa.⁵² Sedangkan mediasi merupakan suatu proses damai dimana para pihak yang bersengketa untuk mencapai hasil akhir yang adil tanpa membuang biaya yang terlalu besar akan tetapi tetap efektif dan di terima sepenuhnya oleh para pihak yang bersengketa secara sukarela.⁵³

Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Ciri-ciri penting dari mediator adalah:

1. Netral
2. Membantu para pihak
3. Tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian

⁵² Budiono, *Kamus Ilmiah Populer Internasional*, (Alumni, Surabaya, 2005), hlm. 397

⁵³ Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: PT. Fikahi Aneska, 2002), hlm. 34.

Dalam hal ini, peran mediator hanyalah membantu para pihak dengan cara tidak memutus atau memaksakan pandangan atau penilaiannya atas masalah-masalah selama proses mediasi berlangsung kepada para pihak.⁵⁴ Mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa (ADR) yang menggunakan pendekatan *win-win solution* dengan proses dan cara yang lebih sederhana.

Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa Latin, *mediare* yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. “Berada di tengah” juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dari pihak yang bersengketa.⁵⁵

Mediasi merupakan tata cara berdasarkan “itikad baik” dimana para pihak yang bersengketa menyampaikan saran-saran melalui jalur yang bagaimana sengketa akan diselesaikan oleh mediator, karena mereka sendiri tidak mampu melakukannya. Melalui kebebasan ini dimungkinkan kepada mediator memberikan penyelesaian yang inovatif melalui suatu bentuk penyelesaian yang tidak dapat dilakukan oleh pengadilan, akan tetapi para pihak yang bersengketa memperoleh manfaat yang saling menguntungkan.

Mediasi adalah proses pengambilan keputusan yang dilakukan para pihak dengan dibantu oleh pihak ketiga yang bertugas sebagai mediator. Pernyataanya sebagai ahli menunjukkan bahwa kewenangan pengambilan keputusan

⁵⁴ Admin, Layanan Mediasi, <http://www.pn-bontang.go.id>, diakses tanggal 16 Juni 2024

⁵⁵ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 1-2

sepenuhnya berada ditangan para pihak, dan mediator hanyalah membantu para pihak didalam proses pengambilan keputusan tersebut.⁵⁶

Mediasi adalah proses untuk menyelesaikan sengketa dengan bantuan pihak ketiga, peranan pihak ketiga tersebut adalah dengan melibatkan diri untuk membantu para pihak mengidentifikasi masalah yang disengketakan dan mengembangkan proposal penyelesaian, proposal penyelesaian tersebut diharapkan dapat digunakan sebagai acuan untuk menyelesaikan sengketa tersebut.⁵⁷ Adapun jenis-jenis mediasi sebagai berikut:

a) Mediasi secara hukum

Mediasi secara hukum adalah bagian dari litigas, hakim meminta para pihak untuk mengusahakan penyelesaian sengketa mereka dengan cara menggunakan proses mediasi sebelum proses mediasi dilanjutkan. Mediasi Hukum ini sejak tahun 2002 sudah mulai diterapkan di pengadilan-pengadilan negeri di Indonesia, dengan diterbitkannya Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama menerapkan Lembaga damai. Tujuannya adalah untuk mencapai pembatasan kasasi secara substantif, Surat Edaran tersebut mengatur antara lain:

- 1) Mengharuskan semua hakim yang menyidangkan perkara agar sungguh-sungguh mengusahakan perdamaian dengan menerpkan ketentuan pasal 130 HIR/154 RBg, tidak hanya sekedar formalitas saja menganjurkan perdamaian sebagaimana yang telah biasa dilakukan selama ini.

⁵⁶ Riska Fitriani, "Alternatif Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi dalam Masyarakat Adat Melayu Riau", *Riau Law Journal* Vol. 1 No.2, (November 2017), hlm.231.

⁵⁷ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 37

- 2) Hakim yang ditunjuk dapat bertindak sebagai fasilitator/mediator untuk membantu para pihak yang berpekarra untuk mencapai perdamaian.
- 3) Hakim yang ditunjuk sebagai fasilitator/mediator oleh para pihak tidak dapat menjadi hakim majelis dalam perkara yang bersangkutan, untuk menjaga objektifitas.
- 4) Jangka waktu untuk mendamaikan para pihak adalah 3 bulan dan dapat diperpanjang, apabila ada alasan untuk itu dengan persetujuan ketua pengadilan negeri.
- 5) Apabila tercapai perdamaian, akan dituangkan dalam persetujuan tertulis dan ditandatangani oleh para pihak.⁵⁸

b) Mediasi Pribadi

Penyelesaian sengketa melalui mediasi pribadi, diatur oleh para pihak itu sendiri dibantu oleh mediator terkait atau mengikuti pendapat /pandangan para ahli yang tehnik dan caranya sangat bervariasi, tetapi tujuannya sama, yaitu membantu para pihak dalam rangka menegosiasikan persengketaan yang dihadapi dalam rangka mencapai kesepakatan bersama secara damai dan saling menguntungkan. Langkah-langkah penyelesaian sengketa melalui mediasi adalah:

- 1) Para pihak setuju untuk melakukan mediasi, karena mediasi sifatnya adalah sukarea
- 2) Seleksi terhadap mediator,yang dilakukan oleh para piihak yang bersengketa.
- 3) Pertemuan Mediator dengan para pihak yang bersengketa, pertemuan dilakukan oleh mediator secara terpisah antara pihak yang satu dengan yang lainnya.
- 4) Fase-fase mediasi yang dilakukan sebagai berikut:

⁵⁸ Asmawati, "Mediasi Salah Satu Cara dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan", *Jurnal Ilmu Hukum* , (Maret 2014), hlm, 58.

- a) Melakukan identifikasi dan penjelasan terhadap persoalan dan permasalahan.
- b) Mengadakan ringkasan terhadap permasalahan dan membuat agenda untuk didiskusikan.
- c) Mendiskusikan setiap permasalahan satu demi satu.
- d) Kesiapan memecahkan masalah.
- e) Kerjasama memecahkan masalah
- f) Membuat suatu persetujuan tertulis.⁵⁹

Alternatif Dispute Resolusion (ADR) merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yaitu penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli -ahli. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, *Alternative Dispute Resolution* adalah suatu pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan.⁶⁰

Peraturan mengenai mediasi diatur di Indonesia yang tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Pasal 1 Ayat 1 menjelaskan bahwa mediasi merupakan penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu oleh mediator.⁶¹ Pasal 1 Ayat 2 dijelaskan bahwa mediator adalah pihak yang bersifat netral dan tidak memihak, yang berfungsi membantu para pihak dalam mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa.⁶²

⁵⁹ Dion Amando Sihombing , Heru Suyanto, “Mediasi Sebagai Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa Kontrak Showbiz Di Luar”, *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 8, No. 2, (2021), hlm. 353

⁶⁰ Afrik Yunari, “Alternative Dispute Resolution (ADR) Sebagai Penyelesaian Sengketa Non Litigasi”, *Jurnal Inovatif*, Vol. 2, No.1, (februari- 2016), hlm. 134

⁶¹ Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

⁶² Pasal 1 Ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Mediator harus mampu untuk menawarkan solusi lain ketika para pihak tidak lagi memiliki alternatif penyelesaian sengketa atau para pihak sudah mengalami kesulitan atau terhenti dalam menyelesaikan sengketa tersebut. Dalam hal ini peran penting mediator sebagai pihak ketiga yang netral dalam membantu penyelesaian sengketa. Oleh karenanya, mediator harus memiliki sejumlah skill yang dapat memfasilitasi dan membantu para pihak dalam penyelesaian sengketa mereka.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa mediasi merupakan salah satu bentuk perikatan. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 1851 KUHPerdota yang berbunyi perdamaian adalah suatu persetujuan yang berisi bahwa dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, kedua belah pihak mengakiri suatu perkara yang sedang diperiksa Pengadilan ataupun mencegah timbulnya suatu perkara, persetujuan ini hanya mempunyai kekuatan hukum, bila dibuat secara tertulis.⁶³

Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan tentang mediasi yang terdapat dalam Pasal 143-145. KHI Pasal 143 Ayat (1) menjelaskan bahwa dalam pemeriksaan gugatan perceraian, Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak.⁶⁴ Ayat (2) menjelaskan selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.⁶⁵ Pasal 144 dijelaskan apabila terjadi perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu dicapainya perdamaian.⁶⁶

Pasal 145 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan apabila tidak dapat dicapai perdamaian, pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang

⁶³ Pasal 1851 KUHPerdota

⁶⁴ Pasal 143 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

⁶⁵ Pasal 143 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam

⁶⁶ Pasal 144 Kompilasi Hukum Islam.

tertutup.⁶⁷ Mediasi dalam keberadaanya sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang dilaksanakan oleh Hakim di Pengadilan maupun pihak lain diluar Pengadilan diperlukan aturan hukum. Berikut ini aturan-aturan hukum yang mendasari mediasi dari masa ke masa:

a. Masa Kolonial Belanda

Pengaturan tentang mediasi pada masa kolonial Belanda mengarah pada proses perdamaian di lingkungan Peradilan. Untuk diluar Pengadilan, Belanda lebih mengedepankan pada hukum adat. Hukum adat dapat diyakini dapat menyelesaikan persoalan atau sengketa masyarakat pribumi dengan cara damai, tanpa diperlukan campur tangan pihak penguasa.

b. Masa Kemerdekaan sampai sekarang

Pasal 24 UUD 1945 dijelaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.⁶⁸

Dalam proses penyelesaian sengketa, Peradilan Indonesia menggunakan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.⁶⁹ Asas ini berkaku bagi lembaga Peradilan yang terdiri dari Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

Penyelesaian sengketa secara damai di Pengadilan diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7

⁶⁷ Pasal 145 Kompilasi Hukum Islam

⁶⁸ Pasal 24 UUD 1945

⁶⁹ Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

tahun 1989, Pasal 115, 131, dan 144 Kompilasi Hukum Islam, serta Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Ketentuan dalam Pasal tersebut yaitu para pihak sebelum perkara mereka diputuskan meminta agar Hakim berusaha untuk mendamaikan mereka. Hakim tidak hanya mengusahakan perdamaian pada sidang pertama, tetapi dapat juga dilakukan dalam setiap proses pemeriksaan perkara. Ketentuan mengenai mediasi baru, dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrasi dan Alternatif penyelesaian Sengketa, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyediaan Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di luar Pengadilan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.⁷⁰

Dalam hukum Islam juga mengatur tentang mediasi. Mediasi dalam Islam diatur dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 35 sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya: Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seseorang juru damai darikeluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sungguh Allah Maha teliti dan Maha Mengenal.

Selanjutnya surat An-Nisa Ayat 128 sebagai berikut:

وَإِنْ أَمْرَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۗ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ ۗ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika

⁷⁰ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syari'ah Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2009)

kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh dan tak acuh), maka sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Dasar hukum mediasi menurut hukum positif diatur dalam beberapa Pasal sebagai berikut:

1. HIR Pasal 130 dan Rbg Pasal 154 telah mengatur lembaga perdamaian. Hakim wajib terlebih dahulu mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum perkaranya diperiksa.
2. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Lembaga Perdamaian.
3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
4. Altearnatif Penyelesaian Sengketa (APA) di luar Pengadilan diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

D. Proses Mediasi Harta Bersama

Proses pembagian harta bersama sebelum dibawa ke Pengadilan, biasanya diselesaikan oleh Aparatur setempat dengan cara musyawarah dengan kedua belah pihak. Ketika proses pembagian harta bersama tidak bisa diselesaikan melalui musyawarah kampung, maka proses pembagian harta bersama baru dilanjutkan ke Pengadilan dengan aturan-aturan yang sudah berlaku.⁷¹

Proses mediasi di Kampung apabila terdapat kasus sengketa harta bersama antara suami dan istri yang belum dapat terselesaikan, maka pihak mendatangi tokoh masyarakat yaitu seperti Aparatur Kampung yang ada di Kampung tersebut. Aparatur Kampung bisa berupa tokoh masyarakat seperti Keuchik/ Reje Kampung, Sekretaris Kampung, Imam Kampung, Ketua RT/ RW. Aparatur

⁷¹ Rukiah, Herman, "Penyelesaian Sengketa Dalam Kewarisan Adat Dalam Perspektif Hukum Islam", Jurnal *Hukum Diktum*, Vol. 9, No. 2, (Juli 2011), hlm. 114

Kampung memiliki wewenang dalam menyelesaikan perkara tersebut sehingga lebih efektif dalam menyelesaikan perkara yang terjadi.

Dalam penyelesaian sengketa harta bersama juga melibatkan tokoh agama atau tokoh adat, karena tokoh agama merupakan orang yang dihormati dan dianggap sebagai penengah yang adil. Dengan hadirnya tokoh agama, maka dapat menambah rasa hormat dan kepercayaan semua pihak dalam proses mediasi sehingga konflik lebih mudah diselesaikan. Penyelesaian perkara sengketa harta bersama yang dilakukan melalui mediasi biasanya diselesaikan di tempat yang netral, seperti balai desa, kantor desa atau aula warga. Tempat yang netral tersebut dapat membuat para pihak nyaman dan terbuka saat menyampaikan pendapat atau keluhan mereka.

Dalam menyelesaikan mediasi, harus ditetapkannya aturan dalam mediasi tersebut seperti berbicara bergantian, tidak boleh satu pihak saja yang berbicara, tidak boleh memotong pembicaraan, serta menjaga ketenangan. Mediasi yang dilakukan di Kampung yang diselesaikan oleh Aparatur Kampung sebaiknya dilakukan dengan pendekatan kekeluargaan, yaitu mengutamakan dialog yang santun dan pengertian antar pihak. Tujuannya adalah agar konflik yang terjadi tersebut dapat diselesaikan dengan damai.⁷²

Tahap mediasi di kampung biasanya melibatkan pendekatan yang lebih informal dan berbasis pada adat serta kearifan lokal di daerah setempat. Adapun tahap-tahap mediasi yang dilakukan di Kampung adalah sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan
 - a. Identifikasi pihak yang bersengketa

Mediator atau pihak penengah (biasanya tokoh adat atau pemuka masyarakat) akan mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam

⁷² Robi Awaludin, "Penyelesaian Sengketa Keluarga Secara Mediasi Non Litigasi Dalam Kajian Hukum Islam Dan Hukum Positif", *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, Vol. 4, No.2, (Desember 2021), hlm. 12

sengketa. Pihak-pihak ini biasanya terdiri dari dua belah pihak yang mengalami konflik, baik antar individu, keluarga, atau kelompok.

b. Penentuan Mediator

Di kampung, mediator sering kali dipilih berdasarkan kedudukan sosialnya dalam masyarakat, seperti tokoh adat, ketua RT/RW, kepala desa, atau orang yang dianggap bijaksana dan memiliki integritas. Mediator harus netral dan tidak memiliki kepentingan pribadi dalam sengketa tersebut.

c. Pengumpulan Informasi Awal

Sebelum mediasi dimulai, mediator biasanya akan mendengar latar belakang masalah dari kedua belah pihak secara terpisah. Ini bertujuan untuk memahami situasi, akar masalah, dan posisi masing-masing pihak.⁷³

2. Tahap pertemuan awal

a. Pemberitahuan dan Undangan

Mediator akan memberitahu kedua belah pihak mengenai niat untuk menyelenggarakan mediasi, kemudian mengatur waktu dan tempat pertemuan. Tempat yang dipilih biasanya adalah balai desa, rumah tokoh masyarakat, atau tempat netral yang disepakati oleh kedua pihak.

b. Penetapan Aturan Dasar

Pada awal pertemuan, mediator akan menetapkan beberapa aturan dasar mengenai tata cara mediasi. Biasanya meliputi larangan berbicara kasar, saling menghina, atau melakukan ancaman fisik. Semua pihak didorong untuk berbicara dengan tenang dan terbuka.

c. Penjelasan Tujuan Mediasi

⁷³ Umar Hasan, dkk, "Model Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah dalam Perspektif Hukum Adat", *Jurnal Inovatif*, Vol. 12, No. 1, (2019), hlm. 124

Mediator menjelaskan tujuan utama mediasi, yaitu mencapai kesepakatan bersama tanpa harus melibatkan jalur hukum formal. Ditekankan bahwa solusi yang dicapai adalah solusi bersama yang harus disepakati oleh kedua belah pihak.

3. Tahap Eksplorasi Masalah

a. Pemaparan Masalah oleh Pihak Pertama

Pihak pertama diberi kesempatan untuk memaparkan versinya mengenai masalah yang sedang dihadapi. Mereka dapat menyampaikan apa yang menjadi keluhan atau tuntutan mereka. Dalam budaya kampung, penting untuk memberi waktu bagi semua pihak untuk berbicara tanpa disela.

b. Pemaparan Masalah oleh Pihak Kedua

Setelah pihak pertama selesai berbicara, giliran pihak kedua untuk menyampaikan pandangannya terhadap konflik tersebut. Mereka juga diberi waktu yang sama untuk menyampaikan pendapatnya tanpa interupsi dari pihak pertama.

c. Penyusunan Masalah Utama

Setelah mendengar kedua belah pihak, mediator akan merangkum poin-poin utama dari perselisihan tersebut. Dengan demikian, fokus permasalahan dapat diperjelas sehingga semua pihak memahami isu-isu penting yang harus diselesaikan.

4. Tahap Negosiasi dan Pencarian Solusi

a. Penawaran Solusi dari Masing-masing Pihak

Setelah masalah teridentifikasi dengan jelas, masing-masing pihak diberikan kesempatan untuk memberikan saran atau usulan solusi. Pada tahap ini, mediator berperan aktif untuk memastikan bahwa usulan tersebut realistis dan adil.

b. Tawar Menawar

Proses negosiasi biasanya melibatkan tawar menawar antara kedua belah pihak. Dalam konteks mediasi di kampung, mediator sering menggunakan nilai-nilai adat dan kebersamaan sebagai panduan untuk mencapai solusi. Kebijakan lokal, seperti rasa hormat, gotong royong, dan rasa kekeluargaan, biasanya menjadi acuan dalam proses tawar menawar ini.

d. Mediator sebagai Pengarah

Mediator sering kali mengarahkan diskusi, mengusulkan kompromi, atau memberikan masukan berdasarkan adat dan norma setempat. Mediator juga harus menjaga agar kedua pihak tetap dalam suasana yang kondusif dan tidak emosional selama proses negosiasi.⁷⁴

5. Tahap Kesepakatan

a. Mencapai Kesepakatan Bersama

Jika solusi yang disepakati oleh kedua belah pihak tercapai, maka mediator akan memastikan bahwa semua aspek dari kesepakatan tersebut dipahami dan diterima oleh kedua pihak. Kesepakatan ini biasanya mencakup pembagian tanggung jawab, pemenuhan hak, dan bentuk penyelesaian lain yang adil.

b. Dokumentasi Kesepakatan Dalam beberapa kasus

Kesepakatan yang tercapai akan didokumentasikan secara tertulis untuk menghindari perselisihan di kemudian hari. Meskipun bersifat informal, dalam banyak kampung, keputusan yang diambil secara adat dianggap mengikat secara sosial, bahkan tanpa dokumen tertulis.

⁷⁴ Akhmad khalimy, "Urgensi Menjadikan Desa Sebagai Basis Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata", *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 3, No. 1, (Juni 2018), hlm. 91-92

c. Pengesahan oleh Tokoh Adat Dalam beberapa masyarakat adat

Kesepakatan ini akan disahkan oleh tokoh adat atau pemuka masyarakat, yang kemudian berfungsi sebagai penjamin bahwa kesepakatan tersebut akan dipatuhi oleh kedua belah pihak.

6. Tahap Tindak Lanjut

a. Pengawasan Pelaksanaan Kesepakatan

Setelah kesepakatan tercapai, mediator dan tokoh adat akan memantau implementasi dari kesepakatan tersebut. Mereka memastikan bahwa kedua belah pihak melaksanakan apa yang telah disepakati secara adil dan sesuai dengan perjanjian.

b. Penyelesaian jika Terjadi Pelanggaran Kesepakatan

Jika salah satu pihak melanggar kesepakatan, mediator dapat kembali memanggil kedua belah pihak untuk menyelesaikan pelanggaran tersebut. Pada tahap ini, tokoh adat atau pemuka masyarakat dapat memberi sanksi moral atau sosial kepada pihak yang melanggar, sesuai dengan adat setempat.⁷⁵

7. Penutupan

a. Simbol Perdamaian Di banyak kampung

Setelah kesepakatan tercapai, sering kali diadakan upacara kecil sebagai simbol perdamaian. Upacara ini bisa berupa makan bersama, bersalaman, atau upacara adat lainnya yang menandakan bahwa konflik telah selesai dan hubungan sosial kembali normal.

b. Pemulihan Hubungan Sosial

Selain menyelesaikan masalah material, tahap akhir dari mediasi di kampung adalah pemulihan hubungan sosial antara kedua pihak. Hal ini penting agar mereka dapat kembali hidup berdampingan dengan damai tanpa ada dendam atau kebencian.

⁷⁵ Habibul Umam, Baiq Mulianah, "Pelatihan Mediasi Desa di Desa Bondar", *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 1, No.2, (Agustus 2021), hlm. 71-72

BAB TIGA
EFEKTIVITAS MEDIASI APARATUR KAMPUNG DALAM
MENYELESAIKAN SENGKETA HARTA BERSAMA

A. Profil Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah

1. Letak Geografis

Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah sebagai salah satu Kecamatan di Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh. Secara administratif berbatasan dengan Kecamatan Timang Gajah di sebelah utara, Kabupaten Aceh Tengah di sebelah selatan dan barat, dan Kecamatan Bukit di sebelah Timur. Luas wilayah Kecamatan Wih Pesam 66,28 km² atau sebesar 3,45% dari total luas Kabupaten Bener Meriah dengan ketinggian sekitar 1.185-1.450 meter di atas permukaan laut, terdiri dari 27 desa dan beribukotora Pante Raya.

Desa terluas adalah Desa Pante Raya dengan luas sebesar 10,49 km² atau sekitar 15,83% dari total luas Kecamatan Wih Pesam, sedangkan desa dengan luas wilayah terkecil adalah Desa Jamur Ujung dengan luas wilayah sebesar 0,89 km² atau 1,34% dari total luas Kecamatan Wih Pesam. Bisa dilihat dari jarak tempuh, jarak dari desa ke ibukota Kecamatan berkisar antara 0,5 sampai dengan 7,5 km, dengan desa paling jauh yaitu Desa Syurajadi dan Blangpaku. Sedangkan Desa yang terdekat adalah Wih Pesam dan Pante Raya. Untuk jarak ibukota Kecamatan ke ibukota Kabupaten yaitu Simpang Tiga Redelong adalah 2,5 km.

Tabel 3.1 Kondisi Geografis

No	Kondisi Geografis	Geografis
1	Luas Wilayah	66,28
2	Ketinggian	1.185-1.450

Tabel 3.2 Batas Wilayah

No	Batas-Batas Wilayah	Wilayah
1	Utara	Kecamatan Timang Gajah
2	Timur	Kecamatan Bukit
3	Barat	Kecamatan Aceh Tengah
4	Selatan	Kecamatan Aceh Tengah

Tabel 3.3 Jarak Desa

No	Jarak Desa Ke Kecamatan	Jarak
1	Terdekat	0,5 Km
2	Terjauh	7,5 Km

2. Pemerintahan Kecamatan Wih Pesam

Kecamatan Wih Pesam telah mengalami beberapa kali pemekaran wilayah. Pada awalnya jumlah desa di Kecamatan Wih Pesam berjumlah 11 desa, kemudian pada tahun 2008 terjadi pertukaran desa dikarenakan letak desa yang kurang sesuai. Desa tersebut adalah Desa Karang Rejo yang berada di bawah pemerintahan Kecamatan Wih Pesam pindah ke Kecamatan Bukit, sebaliknya Desa Burni Telong yang berada di bawah pemerintahan Kecamatan Bukit pindah ke Kecamatan Wih Pesam, sehingga tidak mempengaruhi jumlah Desa di kedua Kecamatan tersebut.

Pada tahun 2010 sesuai SK Bupati, Desa Mekar jadi Ayu sehingga jumlah desa *definitive* di Kecamatan Wih Pesam sebanyak 27 Desa, dengan 78 dusun dan 3 mukim yang baru-baru ini berupa nama, yaitu Mukim Reje Ilang, Mukim Burni Cempede dan Mukim Negeri Antara yang masing-masing membawahi 9 desa. Jumlah Pegawai Negeri (PNS) di lingkungan Kantor Camat Wih Pesam sebanyak 29 Pegawai. Jika dilihat berdasarkan golongan kepangkatan, jumlah pegawai golongan II sebanyak 11 orang atau

50%, golongan III sebanyak 7 orang atau 42,86%, dan golongan IV sebanyak 2 orang atau 7,14%, dan pegawai honorer sebanyak 9 orang.

Tabel 3.3 Statistik Pemerintahan Kecamatan Wih Pesam

NO	Wilayah Administratif	Jumlah
1	Desa Definitif	27
2	Desa Persiapan	0
3	Mukim	3

Tabel 3.4 PNS Kantor Camat

NO	Jumlah PNS Kantor Camat	Jumlah
1	Golongan I	-
2	Golongan II	11
3	Golongan III	7
4	Golongan IV	2
5	Golongan V	9
	Total	29

Sumber: Kecamatan Wih Pesam dalam Angka 2023

3. Kependudukan

Berdasarkan proyeksi penduduk Kecamatan Wih Pesam di tahun 2016 adalah 22.054 jiwa, terdiri dari 11.283 jiwa penduduk laki-laki dan 10.771 jiwa penduduk perempuan. Bila dibandingkan dengan tahun 2015, jumlah penduduk Kecamatan Wih Pesam berkurang sebanyak 108 orang. Secara umum jumlah penduduk laki-laki di Kecamatan Wih Pesam lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuannya. Hal ini juga dari sex ratio yang nilainya lebih besar dari 100. Untuk tahun 2015 untuk setiap 100 penduduk perempuan terdapat 105 penduduk laki-laki dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 6.001 keluarga.

Kepadatan penduduk pada Kecamatan Wih Pesam mencapai 333 jiwa/Km². Penduduk tempat berada di Desa Simpang Balik yang mencapai 1.280 jiwa/Km², Desa Kebun Baru mencapai 978 jiwa/Km², Desa Simpang Teritit mencapai 955 jiwa/Km² dan Desa Bener Mulie 666 jiwa/Km². Dan untuk desa yang jarang penduduknya berada pada Desa Mekar jadi Ayu yang kepadatan penduduknya hanya 90 jiwa/Km².

Tabel 3.5 Statistik Kependudukan Kecamatan Wih Pesam

NO	Uraian	2024
	Penduduk	Jumlah
1	Laki-Laki	7958
2	Perempuan	7735
	Total	15.693

B. Praktek Mediasi Aparatur Kampung Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah Dalam Menyelesaikan Sengketa Harta Bersama

Mediasi sengketa harta bersama di Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah dilakukan secara kekeluargaan. Penyelesain sengketa harta bersama di Kecamatan Wih Pesam biasanya diselesaikan oleh pihak keluarga, apabila pihak keluarga belum bisa menyelesaikan sengketa harta bersama tersebut, maka penyelesaian sengketa harta bersama dilakukan secara mediasi yang dilakukan oleh aparatur kampung seperti reje, imam kampung dan petue kampung di Kecamatan Wih Pesam.

Kebiasaan yang terjadi di masyarakat adalah apabila terdapat sengketa harta bersama di Kecamatan Wih Pesam, keluarga yang bersengketa tidak langsung membawa kasus tersebut ke ranah hukum, misalnya seperti Mahkamah Syari'ah atau Pengadilan. Tetapi pihak yang bersengketa akan terlebih dahulu

menyelesaiakannya secara kekeluargaan. Apabila belum bisa diselesaikan secara kekeluargaan dan belum mendapatkan hasil yang diinginkan, maka pihak yang bersengketa akan membawanya ke “reje”, imam kampung dan petue kampung dengan tujuan agar sengketa tersebut dapat diselesaikan bersama. Oleh karena ini, pihak “reje”, imam kampung dan petue kampung berperan penting dalam menyelesaikan sengketa harta bersama di setiap Kampung yang ada di Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Aceh Tengah.

Salah satu tugas dari Aparatur Kampung seperti “reje”, imam kampung, petue, dan orang yang dituakan di Kampung adalah menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi di Kampung tersebut dan mencari jalan keluar di setiap permasalahan yang terjadi di Kampung. Dalam hal ini, terkait dengan sengketa harta bersama yang terjadi di setiap Kampung di Kecamatan, maka pihak reje, imam kampung dan petue kampung harus menyelesaikan perkara sengketa tersebut.

Penyelesaian sengketa harta bersama di Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Aceh Tengah dilakukan secara mediasi. Mediasi yaitu membantu para pihak dalam rangka menegosiasikan persengketaan yang dihadapi dalam rangka mencapai kesepakatan bersama secara damai dan saling menguntungkan. Mediasi dalam hal ini yaitu mediasi sengketa harta bersama yang terjadi antara suami dan istri yang sudah bercerai.

Permasalahan sengketa harta bersama merupakan permasalahan yang sangat rumit, dikarenakan harta bersama adalah harta yang sudah bercampur antara harta istri dengan harta suami selama masa perkawinan berlangsung. Tetapi harta tersebut harta yang didapat selama masa perkawinannya berlangsung, bukan harta bawaan sebelum masa perkawinan. Mediasi dilakukan dengan cara para pihak didamaikan terlebih dahulu agar penyelesaian sengketa tersebut dapat diselesaikan tanpa adanya emosi dari salah satu pihak yang bersengketa

Mediasi sengketa harta bersama dilakukan dengan cara Aparatur Kampung seperti “reje”, imam kampung dan petue kampung mendamaikan para pihak yang bersengketa yaitu suami istri yang sudah bercerai atau yang ingin bercerai. Tujuan dari mediasi yang dilakukan oleh Aparatur Kampung di Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Aceh Tengah adalah agar sengketa harta bersama yang terjadi di Kampung tidak dibawa ke Mahkamah Syari’ah atau Pengadilan, dikarenakan penyelesaian sengketa harta bersama merupakan permasalahan kekeluargaan yang dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Apabila tidak bisa terselesaikan secara kekeluargaan, maka Aparatur Kampung akan membantu menyelesaikannya secara mediasi di Kampung.

Adapun praktek mediasi yang dilakukan oleh “reje”, imam kampung dan petue kampung di Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Aceh Tengah adalah para pihak yang bersengketa yaitu sengketa harta bersama antara suami dan istri akan dipanggil untuk dilakukan mediasi. Mediasi dilakukan dengan cara mendamaikan suami dan istri sehingga suami dan istri tidak menyelesaikan sengketa harta bersama secara emosi. Selanjutnya “reje”, imam kampung dan petue kampung akan menanyakan harta apa saja yang akan dibagi atau dipersengketakan. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan salah satu “reje” yang ada di Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah sebagai berikut:

“Dalam penyelesaian sengketa terkait harta bersama, pertama-tama akan diidentifikasi jenis sengketa yang terjadi. Dalam kasus harta bersama, sebagaimana yang sering terjadi di masyarakat, konflik umumnya melibatkan suami dan istri yang saling memperebutkan hak atas harta tersebut. Perselisihan ini memerlukan penyelesaian yang adil, dengan membagi harta secara merata, mengingat harta bersama merupakan hasil dari kontribusi kedua belah pihak selama masa pernikahan, sehingga pembagian harus dilakukan secara proporsional”.⁷⁶

⁷⁶ Wawancara dengan Bapak Suyono Sebagai Aparatur Kampung di Kampung Kebun Baru Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah Pada tanggal 5 Januari 2024

Dalam hal ini, penyelesaian sengketa harta bersama yang dilakukan oleh Aparatur Kampung di Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Aceh Tengah Aparatur Kampung seperti “reje”, imam kampung dan petue kampung akan menanyakan terlebih dahulu sengketa apa yang terjadi. Apabila sengketa yang terjadi adalah sengketa harta bersama, maka kebiasaannya yang terjadi adalah pihak suami dan istri akan mempermasalahkan sengketa harta tersebut dengan memperebutkan sengketa harta bersama, sehingga Aparatur Kampung berperan penting dalam melakukan mediasi sengketa harta bersama agar para pihak dapat dibagi harta bersama secara adil tanpa adanya perselisihan.

Harta bersama merupakan harta yang didapatkan selama masa perkawinan berlangsung. Sedangkan harta didapatkan sebelum adanya perkawinan, harta tersebut merupakan harta bawaan suami istri bukan termasuk harta bersama dan tidak boleh dibagi karena merupakan harta masing-masing pihak suami dan istri.

Proses mediasi yang dilakukan oleh “reje”, imam kampung dan petue kampung setelah para pihak didamaikan, Aparatur Kampung juga berperan dalam membagi harta bersama tersebut sehingga harta yang dibagi tidak bercampur dengan harta bawaan suami dan istri. Aparatur kampung seperti “reje”, imam kampung dan petue kampung akan melakukan pemeriksaan terhadap harta yang didapatkan oleh pasangan suami istri setelah adanya pernikahan sehingga hal ini memudahkan proses mediasi para pihak yang bersengketa. Tetapi sebelumnya, “reje”, imam kampung dan petue kampung akan mendengarkan pendapat dan usulan dari para pihak yang bersengketa yaitu suami dan istri. Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara dengan salah satu “reje”, imam kampung dan petue kampung di Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah sebagai berikut:

“Kami sebagai “reje” akan terus membantu setiap sengketa yang terjadi di setiap Kampung, baik itu sengketa harta bersama dan sengketa lain. Sengketa harta bersama kami akan mendengarkan masalah dari sengketa harta bersama tersebut, kami akan memberikan kesempatan kepada pihak istri dan pihak suami untuk menjelaskan sengketa yang dipersilahkan. Kami sebagai “reje” akan netral dan tidak memihak

siapapun terlebih kepada keluarga kami, saudara atau kerabat yang kami kenal. Kami tetap membantu para pihak dengan menyelesaikan sengketa secara adil”.⁷⁷

Berdasarkan wawancara dengan salah satu Aparatur Kampung di Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah yaitu Aparatur Kampung menyatakan bahwa akan menyelesaikan setiap perkara sengketa harta bersama yang terjadi di Kampung tersebut. Hal pertama yang dilakukan oleh Aparatur Kampung adalah mereka akan mendengarkan permasalahan yang terjadi dengan memberikan kesempatan kepada para pihak yang bersengketa untuk menjelaskan sengketa apa yang dipesilihkan. “Reje”, imam kampung dan petue kampung akan mendengarkan pendapat dan usulan dari kedua belah pihak yaitu suami dan istri yang bersengketa harta bersama sehingga dalam hal ini Aparatur Kampung dapat mengetahui cara penyelesaian yang akan dilakukan.

Proses mediasi akan terus berlanjut dengan memberikan kesempatan kepada para pihak suami istri yang bersengketa harta bersama menjelaskan setiap permasalahan yang terjadi. Setelah para pihak menjelaskan setiap permasalahan yang terjadi, Aparatur Kampung seperti “reje”, imam kampung dan petue kampung akan mencari jalan keluar dari sengketa harta bersama, karena sengketa harta bersama terjadi karena kedua belah pihak suami dan istri memperselisihkan harta bersama yang didapatkan selama masa perkawinan berlangsung.

Berakhirnya mediasi bisa jadi terjadinya kesepakatan damai antara kedua belah pihak yang bersengketa harta bersama atau bahkan mediasinya tidak berakhir dikarenakan para pihak tidak mau berdamai dan tetap memperlmasalahkan harta bersama tersebut sehingga penyelesaian sengketa harta bersama harus di bawa ke Mahkamah Syari’ah atau Pengadilan dan tidak bisa diselesaikan oleh “reje”, imam kampung dan petue kampung. Dalam hal ini

⁷⁷ Wawancara dengan Bapak Suyono Sebagai Aparatur Kampung di Kampung Kebun Baru Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah Pada Tanggal 5 Januari 2024.

penulis melakukan wawancara dengan salah satu Aparatur Kampung di Kecamatan Wih Pesam sebagai berikut:

“Mediasi biasanya berakhir karena para pihak suami atau istri sudah damai dan mau membagi harta bersama tersebut sesuai dengan kesepakatan bersama, tetapi ada juga mediasi yang tidak berakhir yaitu suami dan istri memperlmasalahkan harta bersama tersebut dan dibagi sesuai keinginan salah satu pihak tetapi salah satu pihaknya lagi tidak sepakat, mediasi ini biasanya tidak berhasil dan harus dibawa ke Mahkamah Syari’ah”.⁷⁸

Terdapat beberapa proses mediasi harta bersama yang dilakukan oleh Aparatur Kampung Di Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah yaitu Aparatur Kampung atau “Reje” menunjuk salah satu Aparatur Kampung, Reje atau orang yang dituakan di Kampung tersebut untuk melakukan proses mediasi terhadap sengketa harta bersama suami dan istri. Setelah adanya Aparatur Kampung yang dapat menyelesaikan sengketa harta bersama, dilanjutkan proses mediasi yang dilakukan oleh Aparatur Kampung tersebut dengan para pihak yang bersengketa.

Pada saat proses mediasi berlangsung, “reje”, imam kampung dan petue kampung akan terus berusaha untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa yaitu suami dan istri, Aparatur Kampung juga akan menjelaskan dampak hukum yang terjadi dari permasalahan tersebut, dampak yang terjadi bagi keluarga, masyarakat dan lingkungan sekitar apabila para pihak terus melakukan perselisihan sengketa tersebut.

Dalam hal ini “reje”, imam kampung dan petue kampung di Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah tidak bisa memaksakan keinginan dan para pihak yang bersengketa dan tidak bisa menuntut salah satu pihak suami atau istri karena tugas Aparatur kampung seperti “reje”, imam kampung dan petue kampung adalah mendamaikan para pihak yang bersengketa sehingga

⁷⁸ Wawancara dengan Bapak Suyono Sebagai Aparatur Kampung di Kampung Kebun Baru kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah Pada Tanggal 5 Januari 2024.

tidak terjadi lagi perselisihan. Pada hakikatnya tugas “reje”, imam kampung dan petue kampung adalah sebagai penengah terhadap para pihak yang bersengketa dan bukan memberikan putusan. Penulis melakukan wawancara dengan salah satu “Reje” di Kecamatan Wih Pesam mengenai proses mediasi yang dilakukan oleh Aparatur Kampung sebagai berikut:

“Kami akan menunjuk salah satu Aparatur Kampung yang bisa menyelesaikan sengketa harta bersama melalui proses mediasi, setelah itu kami tetap terus mendamaikan para pihak supaya tidak ada lagi perselisihan dan dapat diselesaikan sengketa ini dengan kesepakatan kedua belah pihak tanpa merugikan salah satu pihak suami atau istri. Kami juga akan menjelaskan dampak yang timbul dari perselisihan sengketa ini apabila terus berlanjut ke Mahkamah syari’ah dan bisa diselesaikan secara damai di Kampung, dampak itu terjadi bagi anak, keluarga, masyarakat dan lingkungan sekitar. Kami tidak memaksakan kehendak para pihak tetapi kami mencari jalan keluar dari perselisihan ini, dan kami tidak menuntut salah satu pihak suami atau istri kami tetap netral karena tugas kami sebagai penengah para pihak yang bersengketa”.⁷⁹

Dalam hal ini, “reje” tidak bisa memaksakan kehendak para pihak karena tugas Aparatur Kampung adalah mendamaikan para pihak yang bersengketa dan mencari jalan keluar dari sengketa harta bersama yang terjadi antara suami dan istri sehingga hasil akhir yang didapatkan selama proses mediasi berlangsung yang dilakukan oleh “reje” di Kecamatan Wih Pesam kabupaten Bener Meriah adalah terdapat beberapa hasil diantaranya apabila mediasi yang dilakukan oleh Aparatur Kampung berhasil.

Berhasilnya mediasi ditandai dengan kesepakatan kedua belah pihak terhadap sengketa harta bersama tersebut, para pihak suami dan istri akan berdamai dan menyetujui kesepakatan yang telah dibuat bersama. “Reje” Kecamatan Wih Pesam akan memberitahukan hasil kesepakatan damai tersebut dengan membuat hasil kesepakatan bersama antara suami dan istri di selembar kertas dan akan ditanda tangani oleh kedua belah pihak suami dan istri, sehingga

⁷⁹ Wawancara dengan Bapak Samsul Bahri Sebagai Reje di Kampung Simpang Balek Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah Pada Tanggal 8 Januari 2024.

hasil tersebut akan memberikan bukti bahwa sengketa harta bersama telah adanya kesepakatan bersama tanpa ada perselisihan lagi sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak suami dan istri.

Penulis melakukan wawancara dengan salah satu Aparatur seperti “reje”, imam kampung dan petue kampung di Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah sebagai berikut:

“Mediasi yang berhasil adalah mediasi yang sepakat semua pihak, sepakat suami dan istri, sepakat harta bersama dibagi sama-sama sesuai kesepakatan suami dan istri, dan suami istri menyetujui tidak ada salah satu pihak yang setuju tetapi kedua pihak setuju, apabila sudah sepakat semua dengan hasil mediasi ini, kami biasanya membuat surat hitam di atas putih yang ditandatangani oleh suami dan istri, itu menjadi bukti bahwa mereka sudah damai tidak ada lagi perselisihan harta bersama, suami dan istri sudah sepakat terhadap isi surat tersebut”.⁸⁰

Hasil mediasi selanjutnya adalah mediasi yang dilakukan oleh “reje”, imam kampung dan petue kampung Kecamatan Wih Pesam berhasil sebagian yaitu kesepakatan kedua belah pihak suami dan istri terhadap sengketa harta bersama sama-sama sepakat dengan keputusan antara suami dan istri. Tetapi penyelesaian ini berhasil sebagian karena sebagian objeknya lagi yang dipersengketakan tidak ada kesepakatan bersama hanya kesepakatan salah satu pihak, sehingga mediasi yang dilakukan oleh “reje”, imam kampung dan petue kampung berhasil sebagian tidak berhasil seluruhnya. Misalnya seperti ada 5 objek sengketa harta bersama yang diperselisihkan, 3 objek memperoleh kesepakatan bersama antara suami dan istri, sedangkan 2 objeknya lagi tidak memperoleh kesepakatan bersama sehingga objek yang tidak memperoleh kesepakatan bersama harus dilanjutkan di Mahkamah Syari’ah atau ke Pengadilan untuk melakukan penyelesaian sengketa harta bersama dan memberikan putusan yang adil untuk kedua belah pihak suami dan istri.

⁸⁰ Wawancara dengan Bapak Samsul Bahri Sebagai Reje di Kampung Simpang Balek Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah Pada Tanggal 8 Januari 2024.

Objek sengketa harta bersama di Kecamatan Wih Pesam yang telah mendapatkan kesepakatan kedua belah pihak suami dan istri akan dibuatkan surat yang menyatakan bahwa suami dan istri sudah memperoleh kesepakatan terhadap harta bersama tersebut sehingga tidak dilanjutkan lagi ke Mahkamah Syari'ah yang akan ditanda tangani oleh kedua belah pihak suami dan istri. Sedangkan objek yang belum memperoleh kesepakatan bersama akan diselesaikan di Mahkamah Syari'ah dengan putusan yang diberikan oleh Hakim.

Hasil mediasi selanjutnya adalah proses mediasi gagal dilakukan oleh "reje", imam kampung dan petue kampung Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, mediasi yang gagal dilakukan adalah apabila para pihak tidak mau didamaikan dan masih terjadi perselisihan antara kedua belah pihak suami dan istri mengenai harta bersama tersebut. Aparatur Kampung seperti "reje", imam kampung dan petue kampung Kecamatan Wih Pesam sudah berusaha melakukan mediasi tetapi para pihak tidak mau berdamai dan melanjutkan proses sengketa harta bersama ke Mahkamah Syari'ah atau Pengadilan. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan salah satu Aparatur Kampung di Kecamatan Wih Pesam sebagai berikut:

"Hasil mediasi di Kecamatan Wih Pesam biasanya ada tiga, pertama berhasil atau damai sesuai kesepakatan, kedua berhasilnya sebagian yaitu sebagian harta bersama yang disengketakan tetap dibawa ke Pengadilan dan terakhir sama sekali tidak berhasil karena suami dan istri tidak mau berdamai dan masih bersengketa. Kami sebagai "reje" sudah berusaha melakukan mediasi terhadap suami dan istri yang bersengketa harta bersama tetapi para pihak tidak mau didamaikan dan tidak mendapatkan kesepakatan bersama, mereka akan membawa sengketa harta bersama ke Pengadilan untuk melakukan proses pembagian harta bersama".⁸¹

Dalam proses mediasi yang dilakukan oleh "Reje" Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, "Reje" akan memberikan solusi terhadap pembagian harta bersama. Harta bersama antara suami dan istri akan diperjual belikan

⁸¹ Wawancara dengan Ibu Rosdiana Sebagai Kaur Desa Kampung Simpang Balek Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah Pada Tanggal 8 Januari 2024.

semuanya sehingga hasil dari harta bersama berbentuk uang bukan lagi berbentuk benda. Uang hasil harta bersama suami dan istri akan dibagi rata yaitu $\frac{1}{2}$ kepada suami dan $\frac{1}{2}$ kepada istri. Suami dan istri sama-sama mendapatkan $\frac{1}{2}$ atau setengah dari harta bersama tersebut. “Reje” juga akan menanyakan kesepakatan dari kedua belah pihak yang bersengketa. Apabila suami dan istri setuju dengan solusi tersebut, maka “reje” akan menyetujui bersama terhadap kesepakatan suami dan istri dan akan dijual harta bersama untuk dibagi $\frac{1}{2}$ kepada suami dan istri. Pernyataan tersebut berdasarkan wawancara dengan salah satu “Reje” di Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah yang hasil wawancaranya sebagai berikut;

“Kami memberikan opsi kepada para pihak yang bersengketa harta bersama untuk harta bersama diperjualbelikan terlebih dahulu sehingga ketika sudah dijual dan memperoleh uang, uang akan dibagi sama rata $\frac{1}{2}$ kepada suami dan $\frac{1}{2}$ kepada istri, dibagi sama rata. Kalau benda bergerak atau tidak bergerak agak susah dibagi karena harga semua benda tidak sama, lebih mudah dibagi berbentuk uang”.⁸²

Berdasarkan wawancara diatas bahwa proses mediasi yang dilakukan oleh Aparatur Kampung seperti “reje”, imam kampung dan petue kampung di Kecamatan Wih Pesam adalah “reje”, imam kampung dan petue kampung akan memberikan solusi untuk harta bersama dijual sehingga hasil dari harta bersama tersebut berbentuk uang yang akan dibagi sama rata kepada suami dan istri yaitu suami dan istri sama-sama mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian.

C. Ektifitas Mediasi Aparatur Kampung Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah Dalam Menyelesaikan Sengketa Harta Bersama.

Mediasi pembagian harta bersama di Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah dilakukan oleh “reje”, imam kampung dan petue kampung di Kecamatan tersebut. Mediasi yang dilakukan bertujuan untuk menyelesaikan

⁸² Wawancara dengan Bapak Kaswandi Sebagai Reje di Kampung Simpang Teritik Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah Pada Tanggal 11 Januari 2024.

sengketa harta bersama yang terjadi antara suami dan istri sehingga dalam pembagian harta bersama, suami dan istri kerap terjadi perselisihan. Dalam hal ini “reje”, imam kampung dan petue kampung membantu untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa.

Dalam mediasi penyelesaian sengketa harta bersama, ada kasus yang dapat diselesaikan secara kekeluarga, secara adat yang dibantu oleh “reje”, imam kampung dan petue kampung dan ada juga yang harus dibawa ke Mahkamah Syari’ah untuk selesaikan oleh Hakim. Di Kecamatan Wih Pesan terdapat beberapa kasus sengketa harta bersama yang sudah diselesaikan oleh “reje”, imam kampung dan petue kampung sehingga kasus sengketa harta bersama tersebut tidak dibawa ke Mahkamah Syari’ah tetapi bisa diselesaikan oleh Aparatur Kampung Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah.

Sengketa harta bersama yang terjadi di Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah pihak “reje”, imam kampung dan petue kampung apabila terdapat kasus sengketa harta bersama antara suami dan istri yang tidak terselesaikan secara kekeluarga, maka Aparatur Kampung seperti “reje”, imam kampung dan petue kampung akan ikut serta dalam membantu menyelesaikan sengketa harta bersama tersebut, karena setiap kasus sengketa harta bersama yang terjadi di Kecamatan Wih Pesan, kasus tersebut tidak langsung dibawa ke Mahkamah Syari’ah tetapi harus terlebih dahulu diselesaikan di Kampung baru nanti dibawa ke Mahkamah Syari’ah apabila tidak bisa diselesaikan oleh Aparatur Kampung. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan “reje”, imam kampung dan petue kampung di Kecamatan Wih Pesam kabupaten Bener Meriah sebagai berikut:

“Setiap ada kasus sengketa harta bersama di Kampung, kami akan turun tangan untuk menyelesaikannya, kasus tersebut tidak boleh dulu dibawa ke Mahkamah Syari’ah sebelum diselesaikan di Kampung,

karena ini merupakan tugas kami sebagai Aparatur Kampung untuk menyelesaikan segala permasalahan yang terjadi di Kampung”.⁸³

Penyelesaian sengketa harta bersama yang dilakukan melalui proses mediasi ada yang bisa diselesaikan dan ada juga kasus yang tidak bisa diselesaikan. Alasan tidak bisa diselesaikannya penyelesaian sengketa harta bersama tersebut adalah karena para pihak tidak mau berdamai. Para pihak yaitu suami dan istri tidak mau berdamai sehingga hal tersebut dapat menghambat proses mediasi berlangsung, hal tersebut juga menyebabkan mediasi tidak bisa diselesaikan dan gagal. Oleh karena itu, Mediasi sengketa harta bersama yang dianggap berhasil yaitu mediasi yang mendapatkan surat perdamaian atau perdamaian dari proses mediasi yang telah dilakukan.

Mediasi bertujuan untuk mendamaikan para pihak sehingga apabila para pihak sudah berdamai dan memperoleh kesepakatan bersama terhadap sengketa yang diperselisihkan, maka pembagian harta bersama bisa dilanjutkan. Penyelesaian sengketa harta bersama yang berhasil dilakukan oleh Aparatur Kampung Kecamatan Wih Pesam adalah yang sudah menempuh proses mediasi yang dilakukan bersama dengan para pihak yang bersengketa yaitu suami dan istri. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan “Reje” Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah sebagai berikut:

“Kasus sengketa harta bersama ada yang bisa kami selesaikan dan ada juga yang tidak bisa kami selesaikan. Kasus sengketa harta bersama yang bisa kami selesaikan berarti sudah menempuh proses mediasi yang panjang, karena harta bersama ini agak sulit kita selesaikan dikarenakan suami dan istri sudah bercerai dan biasanya sudah tidak baik dan susah untuk didamaikan”.⁸⁴

⁸³ Wawancara dengan Ibu Rosdiana Sebagai Kaur Desa Simpang Balek Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah Pada Tanggal 8 Januari 2024.

⁸⁴ Wawancara dengan Bapak Samsul Bahri Sebagai Reje di Kampung Simpang Balek Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah Pada Tanggal 8 Januari 2024

Mediasi yang dilakukan dalam menyelesaikan sengketa harta bersama di Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah setiap kampung berbeda-beda. Ada kasus sengketa harta bersama yang bisa diselesaikan semuanya dan ada juga yang tidak sama sekali belum terselesaikan. Dalam hal ini mediasi yang dilakukan di Kampung Kebun Baru Kecamatan Wih Pesam terhadap sengketa harta bersama yaitu terdapat 7 (tujuh) kasus yang dapat diselesaikan oleh Aparatur Kampung, sedangkan 2 (dua) kasus lagi belum terselesaikan. Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara dengan salah satu Aparatur Kampung di Kampung Wih Pesam sebagai berikut:

“Kasus yang selesai ada sekitar 7 kasus atau lebih, tetapi kasus yang belum selesai hanya dua kasus yaitu sengketa harta bersama berinisial HB dan sengketa harta bersama berinisial IS belum terselesaikan karena harta bersama tersebut berjumlah milyaran sehingga perlu Pengacara untuk membantu proses penyelesaian sengketa harta bersama”.⁸⁵

Selanjutnya mediasi penyelesaian sengketa harta bersama yang dilakukan oleh pihak “reje”, imam kampung dan petue kampung di Kampung Simpang Balek, terdapat 7 (tujuh) kasus sengketa harta bersama dari tahun 2023-2024. Mediasi yang dapat diselesaikan ada 6 (enam) kasus, sedangkan kasus sengketa harta bersama yang belum terselesaikan melalui proses mediasi ada 1 (satu) kasus. Penulis melakukan wawancara dengan Reje Kampung Simpang Balek sebagai berikut:

“Penyelesaian sengketa harta bersama dilakukan melalui proses mediasi dari tahun 2023-2024 ada 7 (tujuh) kasus, 6 (enam) dapat kami selesaikan atau damai dan 1 (satu) tidak selesai karena alasannya mereka tidak mau berdamai dan penyelesaian harta bersama akan dibawa ke Mahkamah Syari’ah”.⁸⁶

⁸⁵ Wawancara dengan Bapak Suyono Sebagai Reje di Kampung Kebun Baru Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah Pada Tanggal 5 Juni 2024

⁸⁶ Wawancara dengan Bapak Samsul Bahri Sebagai Reje Kampung Simpang Balek Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah pada tanggal 8 Juni

Sengketa harta bersama di Kampung Simpang Teritik terdapat 3 (tiga) kasus dari tahun 2023-2024, ketiga kasus tersebut dapat diselesaikan dan dapat didamaikan oleh “reje”, imam kampung dan petue kampung sehingga kasus tersebut tidak dibawa ke Mahkamah Syari’ah tetapi diselesaikan oleh Aparatur Kampung. Berikut wawancara dengan salah satu Aparatur Kampung Simpang Teritik:

“Dari tahun 2023-2024 hanya ada 3 (tiga) kasus sengketa harta bersama, ketiganya dapat kami selesaikan dengan musyawarah dan kami mencari jalan keluar dari permasalahan sengketa harta bersama sehingga ketiga kasus harta bersama ini dapat selesai dengan kesepakatan kedua belah pihak suami dan istri”.⁸⁷

Selanjutnya mediasi penyelesaian sengketa harta bersama yang dilakukan di Kampung Pante Raya terdapat 6 (enam) kasus. Kasus yang dapat diselesaikan secara mediasi ada 5 (lima) kasus, sedangkan 1 (satu) kasus yang tidak dapat dilakukan secara mediasi dan harus dibawa ke Mahkamah Syari’ah. Berikut wawancara dengan “Reje” Kepala Dusun Kampung Pante Raya sebagai berikut:

“Mediasi sengketa harta bersama yang dapat kami selesaikan ada 5 (lima) kasus dari tahun 2023 sampai sekarang, sedangkan 1 (satu) kasus sengketa harta bersama yang tidak selesai itu di tahun 2023 karena pihak suami tidak mau berdamai dengan istri dan akan membawa kasus ini di Mahkamah Syari’ah”.⁸⁸

Penyelesaian sengketa harta bersama juga dilakukan di Kampung Simpang Antara Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah. Dari tahun 2023-2024 hanya ada 2 (dua) kasus sengketa harta bersama dan dua kasus tersebut dapat diselesaikan dengan proses mediasi sehingga para pihak suami dan istri dapat berdamai. Penyelesaian sengketa harta bersama ini pada akhirnya dibagi sama rata yaitu suami dan istri sama-sama mendapat $\frac{1}{2}$ bagian masing-masing.

⁸⁷ Wawancara dengan Bapak Kaswandi Sebagai Aparatur Kampung di Desa Simpang Teritik Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah Pada Tanggal 11 Januari 2024

⁸⁸ Wawancara dengan Bapak Fajaruddin Sebagai Reje di Kampung Pante Raya Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah Pada Tanggal 12 Januari 2024

Penulis melakukan wawancara dengan salah satu Aparatur Kampung di Kampung Simpang Antara sebagai berikut:

“Di Kampung ini hanya ada 2 (dua) kasus sengketa harta bersama, dan dua-duanya kami dapat selesaikan dengan damai. Para pihak suami dan istri berdamai, proses mediasi berkangsung lancar tanpa ada perselisihan antara suami dan istri”.⁸⁹

Selanjutnya mediasi penyelesaian sengketa harta bersama yang dilakukan di Kampung Suka Jadi. Dimana di Kampung tersebut terdapat 7 (tujuh) kasus sengketa harta bersama dari tahun 2023-2024. Kasus yang selesai 5 (lima) kasus sedangkan yang tidak selesai hanya 2 (dua) kasus. Berikut wawancara dengan Kepala Dusun Kampung Syura Jadi sebagai berikut:

“Di Kampung ini ada 7 (tujuh) kasus, selesai ada 5 (lima) kasus sedangkan tidak selesai ada 2 (dua) kasus. Mediasi penyelesaian sengketa harta bersama ini dari tahun 2023-2024”.⁹⁰

Mediasi penyelesaian sengketa harta bersama di kampung Suka Makmur terdapat 5 (lima) kasus dari tahun 2023-2024. Kasus yang dapat diselesaikan melalui mediasi ada 2 (dua) kasus. Sedangkan mediasi sengketa harta bersama yang tidak bisa diselesaikan dan dibawa ke Mahkamah Syari’ah ada 3 (tiga) kasus dari tahun 2023-2024. Berikut wawancara dengan salah satu Aparatur Kampung Suka Makmur sebagai berikut:

“Kasus sengketa harta bersama dari tahun 2023-2024 yang kami selesaikan sekitar 2 (dua) kasus, yang tidak bisa kami selesaikan dan dibawa ke Mahkamah Syari’ah ada 3 (tiga) kasus”.⁹¹

Tabel 3.6 Data Desa Mediasi Sengketa Harta Bersama

NO	Desa	Selesai	Tidak
----	------	---------	-------

⁸⁹ Wawancara dengan Bapak Khairul Nawawi Sebagai Aparatur Kampung Simpang Antara Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah Pada Tanggal 12 Januari 2024

⁹⁰ Wawancara dengan Bapak Baihaqi Sebagai Kepala Dusun di Kampung Syura Jadi Kecamatan Wih Pesam kabupaten Bener Meriah Pada Tanggal 12 Januari 2024

⁹¹ Wawancara dengan Bapak Sutoyo Sebagai Aparatur Kampung Suka Makmur di Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah Pada Tanggal 12 Januari 2024

1	Kebun Baru	7	2
2	Simpang Balek	6	1
3	Simpang Teritit	3	-
4	Pante Raya	5	1
5	Simpang Antara	2	-
6	Suka Jadi	5	2
7	Suka Makmur	2	3

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan “reje”, imam kampung dan petue kampung di Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah. Terdapat tujuh desa yang melakukan mediasi terhadap kasus penyelesaian sengketa harta bersama. Desa tersebut antara lain Kebun Baru, Desa Simpang Balek, Desa Simpang Teritit, Desa Pante Raya, Desa Simpang Antara, Desa Syura Jadi dan Desa Suka Makmur. Desa tersebut merupakan desa yang melakukan mediasi terhadap sengketa harta bersama.

Kampung Kebun Baru terdapat 7 kasus sengketa harta bersama yang dapat diselesaikan, sedangkan yang tidak ada 2 kasus. Desa Simpang Balek terdapat 7 kasus, 6 selesai dan 1 tidak selesai. Desa Simpang teritit terdapat 3 kasus dan ketiganya dapat diselesaikan. Desa Pante Raya terdapat 6 kasus, 5 dapat diselesaikan dan 1 tidak dapat diselesaikan. Sedangkan Desa Simpang Antara terdapat 2 kasus dan dapat diselesaikan semuanya. Desa Syura Jadi terdapat 7 kasus, 5 selesai dan 2 tidak selesai. Kampung Suka Makmur terdapat 5 kasus, 2 selesai sedangkan 3 tidak dapat diselesaikan.

Dalam hal ini, dapat diambil kesimpulan bahwa mediasi penyelesaian sengketa harta bersama yang dilakukan oleh “reje”, imam kampung dan petue kampung Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah adalah efektif karena dari setiap Desa yang ada di Kecamatan Wih Pesam, banyak kasus sengketa harat bersama yang dapat diselesaikan oleh “reje”, imam kampung dan petue

kampung dibandingkan dengan tidak dapat diselesaikan karena setiap Desa lebih banyak kasus yang dapat diselesaikan secara mediasi daripada yang tidak dapat diselesaikan secara mediasi Kampung. Dalam hal ini, mediasi penyelesaian sengketa harta bersama di Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah dapat dikatakan efektif dan mediasi tersebut sangat membantu para pihak yang bersengketa harta bersama yaitu suami dan istri dalam menyelesaikan perselisihan yang berkaitan dengan sengketa harta bersama.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktek mediasi sengketa harta bersama yang dilakukan oleh Aparatur Kampung Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah adalah Aparatur Kampung mendamaikan para pihak yang bersengketa harta bersama yaitu suami dan istri. Aparatur Kampung mendengarkan permasalahan yang terjadi dan mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut. Tahapan dalam penyelesaian sengketa harta bersama oleh Aparatur Kampung di Kecamatan Wih Pesam adalah tahap awal yaitu tahapan persiapan dimana menentukan siapa yang akan menjadi orang yang bisa mendamaikan kasus sengketa ini, baik dari reje, kepala dusun dan tokoh adat lainnya. Selanjutnya melakukan pengumpulan informasi awal yaitu informasi mengenai latar belakang terjadi permasalahan sengketa tersebut. Tahapan selanjutnya yaitu tahapan pertemuan awal, dalam tahapan ini aparatur kampung yang ditunjukkan untuk menyelesaikan proses ini menjelaskan aturan-aturan atau alur dalam proses penyelesaian sengketa harta bersama dan menjelaskan solusi yang diambil nantinya yaitu solusi dari kesepakatan bersama antara kedua belah pihak. Selanjutnya tahapan pemaparan masalah oleh para pihak, dilanjutkan dengan tahapan negosiasi dari para pihak dan mencari solusi dari sengketa tersebut. Tahapan selanjutnya yaitu tahapan kesepakatan bersama antara kedua belah pihak. Setelah terjadi kesepakatan bersama antara kedua belah pihak yang bersengketa maka tahapan selajutnya yaitu tahapan tindak lanjut dari kesepakatan tersebut yaitu pengawasan dari aparatur kampung terhadap kesepakatan bersama yang telah dicapai.
2. Efektifitas mediasi Aparatur Kampung Kecamatan Wih Pesam dalam menyelesaikan sengketa harta bersama adalah sejauh ini penyelesaiannya efektif, karena dari setiap Desa yang ada di Kecamatan Wih Pesam, banyak kasus sengketa harta bersama yang dapat diselesaikan oleh Aparatur

Kampung dibandingkan dengan tidak dapat diselesaikan karena setiap Desa lebih banyak kasus yang dapat diselesaikan secara mediasi daripada yang tidak dapat diselesaikan secara mediasi Kampung. Dalam hal ini, mediasi penyelesaian sengketa harta bersama di Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah dapat dikatakan efektif dan mediasi tersebut sangat membantu para pihak yang bersengketa harta bersama yaitu suami dan istri dalam menyelesaikan perselisihan yang berkaitan dengan sengketa harta bersama.

B. Saran

1. Kepada masyarakat, apabila adanya kasus sengketa harta bersama setelah perceraian dan meninggal dunia. Maka kasus tersebut diselesaikan di Kampung terlebih dahulu. Apabila kasus sengketa harta bersama belum terselesaikan oleh Aparatur Kampung, maka kasus tersebut baru dibawa ke Mahkamah Syari'ah.
2. Secara akademis, penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber rujukan bagi penelitian selanjutnya yang menfokuskan tentang masalah mediasi dalam penyelesaian sengketa harta bersama.

Daftar Pertanyaan wawancara

1. Bagaimana praktek pembagian harta bersama oleh Aparatur Kampung Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah?
2. Bagaimana mediasi yang dilakukan oleh Aparatur Kampung pada saat menyelesaikan sengketa harta bersama?
3. Apakah penyelesaian sengketa harta bersama di Kampung Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah sudah teat dan sudah efektif?
4. Ketika ada kasus sengketa harta bersama yang diselesaikan oleh Aparatur Kampung Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah tidak selesai, pihaknya tidak damai, apa yang dilakukan oleh Aparatur Kampung?
5. Bagaimana praktek mediasi yang dilakukan oleh Aparatur Kampung Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, dengan cara apa? Apakah langsung di bawa ke Mahkamah Syari'ah atau diselesaikan bersama oleh Aparatur Kampung?
6. Ada berapa kasus sengketa harta bersama yang sudah diselesaikan oleh Aparatur Kampung di Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah?
7. Apakah kasus sengketa harta bersama berhasil semua diselesaikan oleh Aparatur Kampung di Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah?
8. Berapa kasus yang sampai sekarang belum terselesaikan di Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah?
9. Apa penyebab tidak selesainya kasus sengketa harta bersama di Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah?
10. Jalan keluar apa yang dilakukan oleh Aparatur Kampung Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah apabila kasus sengketa harta bersama tidak terselesaikan?

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim Talli, “Mediasi Dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008”, *Jurnal Al-Qadau* Vol. 2, No. 1 (2015)
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008)
- Abdurrahman Baba, “Efektifitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama di Pengadilan Agama Makassar”, *Jurnal Syariah Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1, (2018)
- Admin, Layanan Mediasi, <http://www.pn-bontang.go.id>, diakses tanggal 16 Juni 2024
- Ahmad Mustanir, dkk, “Peranan Aparatur pemerintahan desa dan partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan di desa Tonrongnge Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang”, *Jurnal Ilmiah Clean Government*, Vol 2 No. 1 (2018)
- Bahrn, “Peranana hakim Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Pasca Perceraian”, *Jurnal Law*, Vol. 2, No. 3, (2018)
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008)
- Budiono, *Kamus Ilmiah Populer Internasional*, (Alumni, Surabaya, 2005)
- Dika Anggit Purnomo, “Efektifitas Mediasi sebagai Penyelesaian Konflik dalam Perkara Perceraian di luar Pengadilan di Desa Kemranggon Kecamatan Susukan Labupaten Banjarnegara” Skripsi Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokero Tahun 2020
- Elvin Triandesa Agustin, “Mediasi dalam Penyelesaian Perkara harta Bersama di Pengadilan Agama Teluk Kuantan”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Tahun 2021

- Etty Rochaeti, “Analisis Yuridis tentang Harta Bersama (Gono gini) dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif”, *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 28, No. 01, (Februari 2013)
- Etty Rochaeti, “Analisis Yuridis tentang Harta Bersama (Gono gini) dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif”, *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 28, No. 01, (Februari 2013)
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase*, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta), 2003
- Gunawan Widjajaa, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2005)
- H.M Anshari, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015)
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, cet. i, 2000)
- I Kadek Leo Byasama Wijaya, I Nyoman Putu Budiarta, Ni Made Puspasutari Ujianti, “Penyelesaian Perkara Harta Warisan dan Harta Bersama dengan Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Badung (Nomor Perkara 0095/PDTG/2017/ PABDG)”, *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 2, No. 1, (Februari 2021)
- Ibn Rusyd al-Qurtubi, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, (Mesir: Maktabah Musthofa al-Baaby al-Halby, 1960), juz 2
- Ismail Muhammad Syah, *Pencarian Bersama suami istri; Adat gono-gini dari sudut Hukum Islam*, (Bulan Bintang: Jakarta 1965)
- John Kenedi, “Penyelesaian Sengketa Harta Bersana dengan Harta Bawaan ketika Terjadi Perceraian”, *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, Vol. 3 No. 1, (2018).
- Johni Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet. III, (Malang, Bayumedia Publishing, 2007)

- Liky Faizal, "Harta Bersama Dalam Perkawinan", (*Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 8, No. 2m (2015)
- Liky Faizal, "Harta Bersama dalam Perkawinan", *Jurnal Ijtima'iyah*, Vol. 8, No. 2 (Agustus 2015)
- M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Op. Cit, 2018), hlm. 297.
- M.Prima Handa Kusuma, Karmuji Karmuji, "Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Pengadilan Agama Tuban", *Josh: Jurnal Of Sharia*, Vol. 1, No. 1, (Januari, 2022).
- Muh. Sapuan, *Tinjaua Hukum Islam Terhadap Sengketa Harta Bersama, (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 160/pdt.G./PA.Yk)*", Skripsi Sarjana Fakultas Syariah Universitas Sunan Kalijaga: Yogyakarta, 2009), hlm. 18-19
- Muhammad fajar Sidiq, *Penyelesaian Perkara Pembagian Harta Bersama Melalui Mediasi Pengadilan Agama Jambi*, Skripsi Fakultas Hukum 2021.
- Muhammad Isna Wahyudi, *Harta bersama, Antara Konsepsi dan Tuntutan Keadilan, Makalah Calon Hakim Agung RI*, Tahun Anggaran 2006, hlm 2
- Muhammad Tigas Pradoto, "Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan, (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Perdata)", Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah: Surakarta, 2015), hlm. 5
- Naufal Fadhel, "Praktek mediasi dalam penyelesaian sengketa harta bersama di Pengadilan Agama jakarta Selatan", Skripsi Uin Syarif Hidayatullah Jakarta 2023.
- Nur Lina Afifah Litt, *Efektivitas Proses Mediasi dalam Mengurangi Perkara Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jakarta Timur)*. Skripsi Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2021.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Kompilasi Hukum Islam

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: PT. Fikahi Aneska, 2002)

Rahmad Syafa'at, *Advokasi dan Penyelesaian Sengketa*, (Malang: Yayasan Pembangunan Nasional, 2006)

Rika Lestari, "Perbandingan Hukum penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum* 2013.

Sayid Sabiq, *Fiqhu Sunnah Bairut Libanon: Darul Fikr*, Cet kedua, (1998), Juz 3 Shahih: H.R. Bukhari Muslim, (No.1007)

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), hlm. 107

Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syari'ah Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2009)

Thalib, S. *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 85.

Wawancara dengan Bapak Fajaruddin Sebagai Reje di Kampung Pante Raya Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah Pada Tanggal 12 Januari 2024

Wawancara dengan Bapak Samsul Bahri Sebagai Reje di Kampung Simpang Balek Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah Pada Tanggal 8 Januari 2024.

Wawancara dengan Bapak Sutoyo Sebagai Aparatur Kampung Suka Makmur di Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah Pada Tanggal 12 Januari 2024

Wawancara dengan Bapak Baihaqi Sebagai Kepala Dusun di Kampung Syuka Jadi Kecamatan Wih Pesam kabupaten Bener Meriah Pada Tanggal 12 Januari 2024

Wawancara dengan Bapak Kaswandi Sebagai Aparatur Kampung di Desa Simpang Teritit Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah Pada Tanggal 11 Januari 2024

Wawancara dengan Bapak Khairul Nawawi Sebagai Aparatur Kampung Simpang Antara Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah Pada Tanggal 12 Januari 2024

Wawancara dengan salah satu warga di kampung Simpang Balik Pada tanggal 22 Juni 2023.

Winamo Yudho, Heri Tjandrasari, *Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 17, No. 1, 2018.

Wingdjodiporo, Rurojo, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: Gunung Agung, 1992)

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Perjanjian-Perjanjian Tertentu*, (Sumur, Bandung, tanpa tahun)

Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama UU. No. 7 Tahun 1989*, (Jakarta. Sinar Grafika 2009), cet ke 5, hlm. 270-271

Zaharnika R, Febrina Andarina, *Legalitas Akta Notaris tentang Harta Bersama*, (Jakarta: Kodifikasi, 2019)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Aprina Cibro
2. Tempat/tgl. Lahir : Simpang Balik, 22 April 2000
3. Nim : 180101077
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Pekerjaan : Mahasiswa
6. Alamat : Simpang Balik Kecamatan Wih Pesam Kabupaten
Bener Meriah
7. Status perkawinan : Belum menikah
8. Agama : Islam
9. Kebangsaan : WNI
10. E-mail : aprinacibro11@gmail.com
11. No. Hp : 082217062359
12. Nama orang tua
 - a. Ayah : Ihdhi Bantacut
 - b. Ibu : Halimah (Almarhumah)
13. Perkerjaan orang tua
 - a. Ayah : Wiraswasta
 - b. Ibu : -
14. Pendidikan
 - a. SDN 1 Simpang Balik
 - b. SMPN 1 Simpang Balik
 - c. SMAN Unggul Binaan Bener Meriah
 - d. UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Banda Aceh, 20 Juli 2024

A R - R A N I R Y

Aprina Cibro





**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 4613/Un.08/FSH/PP.00.9/12/2023**

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang :**
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 - Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

- Mengingat :**
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI

KESATU

Menunjuk Saudara (i):

- Dr. Badrul Munir, Lc., MA
- Auli Amri, M.H

Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):

Nama : Aprina Cibro
NIM : 180101077
Prodi : Hukum Keluarga (Akhwal Syahaiyyah)
Judul : Efektivitas Mediasi Aparatur Kampung dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama (Studi Kasus di Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah)

KEDUA : Kepada pembimbing yang ditunjuk, hatinya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 5 Desember 2023
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,



Tembusan:

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi HK;
- Mahasiswa yang bersangkutan;



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 343/Un.08/FSH.I/PP.00.9/01/2024
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Kantor Gecik Kampung Sp.Balik
2. Kantor Gecik Kampung Pante Raya

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **APRINA CIBRO / 180101077**
Semester/Jurusan : XI / Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
Alamat sekarang : Sp.balik kecamatan wih pesam

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Efektivitas meditasi aparatur kampung dalam menyelesaikannya sengketa harta bersama (studi kasus kecamatan wih pesam kabupaten bener meriah)***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 12 Januari 2024
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 28 Juni 2024

Hasnul Arifin Melayu, M.A.



**PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
KAMPUNG PANTE RAYA
KECAMATAN WIH PESAM**

Jalan Takengon – Bireuen KM. 82 Email KodePos 24581

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 142 / 07 / SKP / PR / WP / 2024

Reje Kampung Pante Raya, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : APRINA CIBRO / 180101077
Semester/lanjutan : X11 / HUKUM KELUARGA (AKHWAL SYAHSIYYAH)
Alamat : Sp balik, Kecamatan Wih Pesam,
Kabupaten Bener Meriah.

Benar nama tersebut diatas telah melakukan penelitian ilmiah hukum keluarga (AKHWAL SYAHSIYYAH) Dengan judul EFEKTIVITAS MEDIASI APARATUR KAMPUNG DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA HARTA BERSAMA (Studi kasus, kecamatan wih pesam kabupaten bener meriah) bersama dengan aparatur desa pante raya.

Demikian Surat Keterangan ini kami sampaikan, dan dapat di gunakan untuk penelitian skripsi.

Di keluarkan Di : Pante Raya
Pada Tanggal : 15 Januari 2024

Reje kampung pante raya

FAJARUDDIN

A R - R A N I

DOKUMENTASI



Gambar 1. Wawancara dengan Bapak Samsul Bahri Sebagai Reje di Kampung Simpang Balek Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah

جامعة الرانيري
A R - R A N I R Y



Gambar 2. Wawancara dengan Ibu Rodisdiana Sebagai Kaur Desa di Kecamatan Simpang Balik Kabupaten Bener Meriah



Gambar 3. Wawancara dengan Bapak Khairul Nawawi Sebagai Aparatur Kampung Simpang Antara Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah



Gambar 4. Wawancara dengan Bapak Budiman Sebagai Reje Pange Raya di Desa Simpang Teritit Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah

